

# BAWASLU


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

ASLI

Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350  
Telepon 021-3905889 / 3907911  
Laman: [www.bawaslu.go.id](http://www.bawaslu.go.id)

## KETERANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

<b>DITERIMA DARI</b>	Bawaslu
<b>NOMOR</b>	1 /PHPU.PRES-XVII/2019
<b>HARI</b>	: Rabu
<b>TANGGAL</b>	: 12 Juni 2019
<b>JAM</b>	: 14.49 WIB



DALAM SIDANG PERSELISIHAN  
HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
TAHUN 2019

## DAFTAR ISI

A.	Pengantar	
1.	Tugas dan Wewenang Bawaslu Berdasarkan UU Pemilu .....	2
2.	Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 .....	10
B.	Keterangan Atas Pokok Permohonan	
1.	Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen .....	18
2.	Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum .....	27
3.	Penyalahgunaan Wewenang, Program, dan Anggaran Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara .....	78
4.	Pembatasan Kebebasan Media dan Pers .....	89
5.	Persoalan Daftar Pemilih	
5.1.	Persoalan Data Pemilih di Provinsi Jawa Timur .....	95
5.2.	Persoalan Data Pemilih di Provinsi Jawa Barat .....	104
5.3.	Persoalan Data Pemilih di Provinsi Jawa Tengah .....	111
5.4.	Permasalahan DPT di Provinsi Banten .....	117
5.5.	Permasalahan DPT di Provinsi DKI Jakarta .....	123
6.	Persoalan Aplikasi Situng KPU dan DPT dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara .....	134
7.	Persoalan Penghilangan Dokumen C7 .....	135
C.	Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan	
1.	Pencegahan dan Pengawasan terkait Daftar Pemilih Tetap .....	137
2.	Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Pelanggaran terkait Netralitas Anggota TNI, Anggota Polri, dan Pegawai ASN .....	148
3.	Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, dan Pemungutan Suara Susulan .....	149
4.	Penutup .....	151



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Juni 2019

Nomor : ~~01~~/K.Bawaslu/HK.05/VI/2019 Yth.

Lampiran :

Perihal : Keterangan Badan  
Pengawas Pemilu  
terkait Perselisihan  
Hasil Pemilihan Umum  
Presiden dan Wakil  
Presiden Tahun 2019

**Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jln. Medan Merdeka Barat Nomor  
06, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 24 Mei 2019 yang telah diregister dengan Nomor Perkara PHPU 01/PHPU-PRES/XVII/2019 oleh:

Pemohon:

**H. PRABOWO SUBIANTO & H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO**

Melawan

Termohon:

**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan keterangan sebagai berikut:

## **A. PENGANTAR**

### **1. Tugas dan Wewenang Bawaslu berdasarkan UU Pemilu**

- 1.1. Bahwa kehadiran pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis, berintegritas dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Bagaimana pun, Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit dari partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Bila penyelenggaraan Pemilu berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Itulah sebabnya, Pemilu dijadikan parameter untuk menilai demokratis tidaknya suatu negara. Untuk menuju tatanan yang demikian, dibutuhkan adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan dan menjamin Pemilu itu berlangsung secara jujur dan adil. Bagaimana pun pengawasan merupakan keharusan, bahkan merupakan elemen yang melekat kuat pada tiap penyelenggaraan Pemilu. Pengawasan Pemilu merupakan proses sadar, sengaja, dan terencana untuk mewujudkan proses demokratisasi yang hakiki.
- 1.2. Bahwa dalam desain politik hukum Pemilu di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkedudukan sebagai organ penyelenggara Pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah NKRI. Hal demikian tertulis dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (UU Pemilu) "*Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu*". Dengan kedudukan yang demikian, dapat dipastikan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- 1.3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 93 UU No. 17 Tahun 2017, Bawaslu diberi tugas tidak hanya sekedar mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu, namun lebih dari itu Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye, dan tugas lain sesuai perundang-undangan.
- 1.4. Bahwa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, Bawaslu berdasarkan Pasal 95 UU Pemilu diberi wewenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran politik uang. Bahkan ketentuan pasal ini juga telah meneguhkan eksistensi dan peran Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui sarana mediasi atau ajudikasi. Untuk kepentingan tersebut, Bawaslu berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai hasil

pengawasan terhadap netralitas ASN/TNI/POLRI. Serta melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- 1.5. Bahwa desain politik hukum Pemilu yang demikian dimaksudkan untuk memberikan penguatan bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang pengawasan, pencegahan dan penegakan hukum Pemilu. Penguatan kelembagaan Bawaslu tersebut tidak hanya berada di tingkat pusat dan provinsi, namun juga pada tingkat kabupaten/kota yang mengalami perubahan dari lembaga yang bersifat *ad hoc* menjadi lembaga yang permanen. Bagaimana pun, menjadikan Bawaslu permanen hingga tingkat kabupaten/kota adalah amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VII/2010 yang memisahkan KPU dan Bawaslu sehingga tidak saling mempengaruhi mekanisme rekrutmen yang potensial mengakibatkan terganggunya kemandirian keduanya karena dalam pengisian anggota Bawaslu akan sangat tergantung pada KPU. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 juga telah menegaskan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP adalah bagian dari komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sehingga KPU dan Bawaslu menjadi lembaga yang setara. Oleh karena itu, dengan dipermanenkan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota, telah memberikan kesetaraan kedudukan antara KPU dan Bawaslu, sehingga pelaksanaan tugas dan wewenangnya dilakukan jauh lebih efektif dan optimal. Dengan perkataan lain, dihidirkannya Bawaslu ke dalam sistem penyelenggaraan Pemilu adalah untuk menjamin dan mengawal proses

penyelenggaraan Pemilu pada semua tahapan dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis.

- 1.6. Bahwa sebagai organ negara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Bawaslu berkepentingan untuk memastikan bahwa proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten. Seluruh proses pengawasan, penindakan, dan penyelesaian sengketa yang dilaksanakan Bawaslu pada semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu pun berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu telah menyusun sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), sebagai dasar bagi jajaran Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang dan telah diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut:

No	Peraturan Bawaslu	Tentang
1.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826);
2.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018	Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176);

No	Peraturan Bawaslu	Tentang
3.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018	Pemantauan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 177);
4.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018	Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
5.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018	Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 324);
6.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018	Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 325);
7.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018	tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 326);
8.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018	Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 393);
9.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018	Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
10.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri

No	Peraturan Bawaslu	Tentang
	Indonesia Nomor 17 Tahun 2018	(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 667);
11.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 787);
12.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018	Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran <b>Pemilihan Umum</b> dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 788);
13.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018	Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
14.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
15.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018	Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871);
16.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018	Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No	Peraturan Bawaslu	Tentang
		Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
17.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018	Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
18.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018	Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1058);
19.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1098);
20.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018	Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281);
21.	Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018	Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1302);
22.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018	Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);
23.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun	Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

No	Peraturan Bawaslu	Tentang
	2018	1566);
24.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018	Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583);
25.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262);
26.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019	Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 263); dan
27.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019	Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 264).
28.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019	Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
29.	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019	Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Sumber: diolah dari data JDIH Bagian Hukum Bawaslu 2019

(Bukti PK-1)

## **2. Gambaran Umum Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**

- 2.1. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam UU Pemilu, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di bidang pencegahan, dan di bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
- 2.2. Bahwa di bidang pengawasan, merujuk pada amanat Pasal 111 UU Pemilu, Bawaslu telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara
- 2.3. Bahwa kerja-kerja pengawasan Pemilu 2019 yang diemban Bawaslu tidak sepenuhnya dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Di sini dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu mewujudkannya dengan membentuk sebuah wadah pusat partisipasi masyarakat. Wujud pusat partisipasi masyarakat ini adalah Pengawasan Berbasis Teknologi Informasi (Gowaslu), yaitu portal bersama penghubung jajaran pengawas yang dapat dijangkau pemantau dan masyarakat pemilih; Pengelolaan Media Sosial, yaitu pengelolaan media sosial sebagai media sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat; Forum

Warga Pengawasan Pemilu, yaitu pemberdayaan forum atau organisasi sosial masyarakat, baik luar jaringan (tatap muka/offline) maupun dalam jaringan (daring/online) untuk pengawasan partisipatif, Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu (GEMPAR Pemilu), yaitu gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia; Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu adalah satuan karya Pramuka yang merupakan wadah kegiatan pengawalan Pemilu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis pengawasan Pemilu bagi anggota Pramuka; Pengabdian Masyarakat, yaitu program pengabdian oleh mahasiswa program pendidikan S-1 dalam pengawasan Pemilu; dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi implementasi kebijakan pusat partisipasi masyarakat, Bawaslu telah menerbitkan Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif. **(Bukti PK-2)**

- 2.4. Bahwa dalam bidang pencegahan, menjelang pelaksanaan Pemilu, Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2019 (IKP 2019). IKP 2019 merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak tahun 2019. IKP 2019 diluncurkan untuk mendata daerah-daerah yang masuk dalam daerah rawan Pemilu. Selain itu, hal ini juga untuk memberi peringatan dini dan mencegah konflik. Bagi Bawaslu, IKP 2019 dijadikan acuan utama untuk

menyusun strategi pencegahan dan pengawasan Pemilu yang mana setiap daerah berbeda tingkat kerawannya. Kerawanan dalam IKP 2019 didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar. IKP 2019 mensinyalir masih tingginya potensi kerawanan Pemilu 2019 hampir di semua dimensi, yaitu dimensi konteks sosial-politik, dimensi penyelenggaraan yang bebas dan adil, dimensi kontesasi, dan dimensi partisipasi. **(Bukti PK-3)**

- 2.5. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan deteksi dini dan memperkuat strategi pengawasan dan pencegahan terhadap daerah-daerah yang masuk dalam kategori kerawanan Pemilu, terutama difokuskan pada pengawasan saat tahapan pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu kembali melakukan pemutakhiran atau revisi IKP 2019 yang diluncurkan pada tanggal 09 April 2019, bertepatan dengan HUT Bawaslu ke-11. Dari empat dimensi yang diukur dalam revisi IKP 2019, dimensi penyelenggaraan yang bebas dan adil memiliki skor kerawanan paling tinggi yaitu 54,22, disusul dimensi kontestasi dengan skor 53,81. Perhatian Bawaslu dalam pengawasan dan penanganan lebih difokuskan pada dua dimensi tersebut. Untuk skala provinsi, Provinsi Papua adalah provinsi dengan skor IKP paling tinggi dengan skor 55,08 (29 kabupaten/kota). Selain Papua, ada 15 provinsi lain yang skor IKP-nya lebih tinggi dari rata-rata skor nasional. Sedangkan untuk kabupaten/kota, ditemukan delapan daerah masuk kerawanan tinggi, lima diantaranya merupakan kabupaten yang ada di Provinsi Papua. **(Bukti PK-4)**

- 2.6. Bahwa selain IKP 2019, Bawaslu juga telah membangun sinergisitas dengan pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Sinergisitas tersebut diwujudkan ke dalam suatu *Memorandum of Understanding* dan ditindaklanjuti ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan TNI, POLRI, dan KASN sebagai suatu komitmen bersama dalam rangka memastikan dan menjamin netralitas dari anggota TNI, POLRI, dan ASN. **(Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-7, dan Bukti PK-8)**
- 2.7. Bahwa Bawaslu juga telah menggelar apel siaga patroli pengawasan di Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Patroli pengawasan di masa tenang ini adalah cara Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA. Semua jajaran Pengawas Pemilu seluruh Indonesia harus turun melakukan patroli pengawasan. **(Bukti PK-9)**
- 2.8. Bahwa dalam kegiatan patroli pengawasan, terdapat peserta Pemilu dan tim pemenangan yang tertangkap tangan oleh Pengawas Pemilu karena diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk memengaruhi pilihannya. Penangkapan dilakukan atas koordinasi Pengawas Pemilu bersama dengan pihak kepolisian. Setiap Pengawas Pemilu penemu akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengumpulkan bukti dan mengklarifikasi setiap pihak yang diduga terlibat dan menyaksikan. Total terdapat 25 kasus di 25

kabupaten/kota yang tertangkap tangan hingga 16 April 2019. Kasus-kasus tersebut tersebar di 13 provinsi di seluruh Indonesia. Provinsi dengan tangkapan terbanyak adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara dengan kasus sebanyak lima kasus. Adapun barang bukti yang ditemukan beragam jenisnya, mulai dari uang, deterjen, hingga sembako. Temuan uang paling banyak didapat di Kecamatan Tigabinanga, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah uang Rp 190 juta. Lokasi praktik politik uang yang ditemukan di antaranya di rumah penduduk dan di tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan. **(Bukti PK-10)**

- 2.9. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu telah memproses sebanyak 15.052 temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan rincian 1.581 laporan dan 14.462 temuan. Dilihat dari sebaran provinsinya, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

Temuan atau Laporan	Provinsi	Jumlah
<b>TEMUAN</b>	Jawa Timur	10.066
	Sulawesi Selatan	806
	Jawa Barat	582
	Sulawesi Tengah	475
	Jawa Tengah	475
<b>LAPORAN</b>	Sulawesi Selatan	215
	Papua	145
	Jawa Barat	141
	Jawa Tengah	127
	Aceh	95

Sumber: diolah dari data Penindakan Bawaslu 2019

Bahwa sebagian besar temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu (termasuk yang TSM) sebanyak 12.138 temuan atau laporan, pelanggaran pidana sebanyak 533 temuan atau laporan, dan pelanggaran kode etik sebanyak 162 temuan atau laporan, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 1.096 temuan atau laporan, bukan kategori pelanggaran sebanyak 980 temuan atau laporan, dan 148 temuan atau laporan hingga saat ini masih dalam proses penanganan.

**(Bukti PK-11)**

- 2.10. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 533 temuan atau laporan, sebanyak 114 perkara telah diputus oleh pengadilan, dengan rincian 106 putusan telah berkekuatan hukum tetap dan 8 putusan dalam proses banding. Adapun jenis pelanggaran pidana Pemilu yang kerap terjadi dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran Pidana	Ket
1	ASN, TNI, dan kepolisian negara ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye	11 Putusan
2	Kampanye iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet diluar jadwal	2 Putusan
3	Kampanye Pemilu diluar jadwal	3 Putusan
4	Kepala desa melakukan perbuatan yang menguntungkan peserta Pemilu	18 Putusan
5	Menggunakan fasilitas pemerintah	12 Putusan
6	Pelaksana, peserta, & tim	20 Putusan

No	Jenis Pelanggaran Pidana	Ket
	kampanye melanggar larangan kampanye	
7	Pelaksana kampanye melibatkan orang yang dilarang untuk kampanye	4 Putusan
8	Pemalsuan dokumen	13 Putusan
9	Politik uang	25 Putusan
10	Mengacaukan, menghalangi, dan mengganggu jalannya kampanye	1 Putusan
11	Merusak dana tau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu	2 Putusan
12	Memberikan suara lebih dari satu kali di TPS	2 putusan
13	Menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak bernilai menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang	1 putusan

Sumber: diolah dari data Penindakan Bawaslu 2019

- 2.11. Bahwa khusus untuk pidana politik uang (*money politic*), dari 25 perkara yang dilimpahkan dan telah diputus oleh pengadilan, 24 perkara diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan 1 putusan dalam proses banding. Adapun rincian dari 24 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah: 17 putusan terbukti, 5 putusan tidak terbukti, 1 putusan terbukti tetapi bukan tindak pidana, dan 1 putusan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Adapun modus politik uang yang

kerap terjadi adalah pembagian sembako, pembagian kupon umroh, menjanjikan umroh dan bantuan lainnya yang dicantumkan di baliho, pembagian uang atau materi lainnya pada saat kampanye, menjanjikan barang atau materi lainnya, dan pemberian *door prize* saat kampanye, sebagaimana perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu; Pasal 523 jo Pasal 280 ayat (1) huruf j UU Pemilu; dan Pasal 523 UU Pemilu jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ke-25 putusan pidana politik uang tersebut di atas, terjadi di 15 provinsi dengan sebaran sebagai berikut:

No	Provinsi	Keterangan
1	DKI Jakarta	3 Putusan
2	Jawa Tengah	2 Putusan
3	Jawa Barat	2 Putusan
4	Kepulauan Riau	1 Putusan
5	Sulawesi Tengah	1 Putusan
6	DI Yogyakarta	1 Putusan
7	Gorontalo	4 Putusan
8	Nusa Tenggara Barat	2 Putusan
9	Bangka Belitung	2 Putusan
10	Sumatera Barat	1 Putusan
11	Maluku	1 Putusan
12	Kalimantan Barat	1 Putusan
13	Kalimantan Utara	1 Putusan
14	Sulawesi Selatan	1 Putusan
15	Papua Barat	2 Putusan

*Sumber: diolah dari data Divisi Penindakan Bawaslu 2019*

## **B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

### **1. Ketidaknetralan Aparatur Negara: Polisi dan Intelijen**

1.1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengawasan dalam rangka menjaga netralitas anggota Polri, anggota TNI, dan pegawai Aparatur Sipil Negara;

1.2. Bahwa Bawaslu juga telah menetapkan dan mengundang Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2019. Pasal 5 Perbawaslu *a quo* mengatur tata cara pengawasan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri yakni (a) identifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas; (b) identifikasi potensi keterlibatan pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri; (c) koordinasi dengan TNI dan Polri secara berjenjang serta KASN; dan (d) kerja sama dengan pemantau Pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi. Selain itu Pasal 7 Perbawaslu *a quo* juga mengatur bahwa dalam penanganan dugaan pelanggaran terhadap netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota Polri, maka penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan pelanggaran.

#### **(Bukti PK-12)**

1.3. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan upaya pencegahan untuk menjaga netralitas Anggota Polri, Anggota TNI, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan menginisiasi diadakannya Nota Kesepaham

(*Memorandum of Understanding*) terkait dengan netralitas Anggota Polri, Anggota TNI, dan Pegawai ASN pada tanggal 23 Maret 2019 dengan nomor 0118/K.Bawaslu/HM.02.00/III/2019, nomor NK/5/TNI/III/2019, nomor B/32/III/2019, dan nomor 1/MoU.KASN/3/2019. **(Bukti PK-5)**

1.4. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara. **(Bukti PK-5)**

1.5. Bahwa adapun Nota Kesepahaman antara Anggota Polri, Anggota TNI, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud diatas, mencantumkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

1.5.1. bahwa tujuan nota kesepahaman untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi para pihak dalam rangka pengawasan netralitas anggota TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN pada penyelenggaraan Pemilihan Umum;

1.5.2. bahwa para pihak melaksanakan pengawasan netralitas anggota TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN yang dikoordinasikan oleh Bawaslu;

1.5.3. bahwa dalam melakukan pengawasan netralitas anggota TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN, para pihak sepakat untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan anggota TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN;

- 1.5.4. bahwa Bawaslu melakukan pengawasan dan menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas anggota TNI, anggota Polri, dan pegawai ASN, serta menyampaikan hasil dan rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran kepada TNI, Polri, dan KASN untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 1.5.5. bahwa TNI, Polri, dan KASN dapat menerima laporan pengaduan masyarakat untuk diteruskan kepada Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 1.5.6. bahwa para pihak melaksanakan dan melakukan sosialisasi guna diketahui dan dipahami baik di tingkat pusat maupun tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**(Bukti PK-5)**

- 1.6. Bahwa Nota Kesepahaman terkait dengan pengawasan netralitas Anggota Polri, Anggota TNI, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara juga telah ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama. Bawaslu melakukan perjanjian kerja sama secara terpisah dengan Polri, TNI, dan KASN.
- 1.7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan TNI Nomor 0171/SJ/HM.02.00/IV/2019 dan Nomor Kerma/12/IV/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Bawaslu dan TNI bersepakat untuk membentuk Satuan Tugas yang berkedudukan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Pasal 11 perjanjian kerja sama *a quo*, Satgas dibentuk sebagai forum koordinasi Bawaslu dan

TNI dalam proses pelanggaran netralitas anggota TNI. Berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 perjanjian kerja sama *a quo*, Satgas tersebut memiliki tugas pencegahan maupun penindakan terkait dengan netralitas anggota TNI. **(Bukti PK-6)**

- 1.8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan Polri Nomor 0172/SJ/HM.02.00/IV/2019 tentang Pengawasan Netralitas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ruang lingkup dari perjanjian kerja sama *a quo* meliputi pertukaran data dan/atau informasi; pencegahan; pengawasan; dan penindakan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) perjanjian kerja sama *a quo*, Bawaslu dan Polri melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas anggota Polri dalam Pemilu 2019, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Pasal 7 perjanjian kerja sama *a quo*, Bawaslu melakukan penindakan atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran netralitas anggota Polri. Penindakan tersebut dilakukan dengan cara membuat kajian dan menuangkannya dalam bentuk rekomendasi untuk disampaikan kepada Polri agar dapat ditindaklanjuti oleh Polri. **(Bukti PK-7)**
- 1.9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Bawaslu dengan KASN Nomor 0173/SJ/HM.02.00/IV/2019 dan Nomor 002/PKS.KASN/4/2019 tentang Pengawasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, ruang lingkup dari perjanjian kerja sama *a quo* meliputi pertukaran data dan/atau informasi; pencegahan; pengawasan; dan penindakan. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) perjanjian kerja sama *a quo*, Bawaslu dan KASN melakukan pengawasan

baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama terhadap pelanggaran netralitas Pegawai ASN pada Pemilu 2019. Berdasarkan Pasal 7 perjanjian kerja sama *a quo*, Bawaslu melakukan penindakan atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai ASN. Penindakan tersebut dilakukan dengan cara membuat kajian dan menuangkannya dalam bentuk rekomendasi untuk disampaikan kepada Pegawai ASN agar dapat ditindaklanjuti oleh Pegawai ASN. **(Bukti PK-8)**

1.10. Pemohon dalam dalil permohonan huruf A angka 1 mendalilkan terkait ketidaknetralan Kapolres Garut berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat yang diperintahkan oleh Kapolres Garut untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon 01. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menjelaskan sebagai berikut:

1.10.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Garut dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada dasarnya tidak pernah menemukan ataupun menerima laporan terkait dengan ketidaknetralan aparat kepolisian di Kabupaten Garut.

1.10.2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2019 mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, AKP Sulman Azis memberikan pernyataan kepada media massa perihal perintah Kapolres Kabupaten Garut, AKBP Budi Satria Wiguna kepada jajarannya untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01.

1.10.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Garut menjadikan pemberitaan yang muncul di media massa sebagaimana dimaksud dalam diktum 1.4.2.

sebagai informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu untuk dilakukan proses penelusuran dan investigasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yang pada intinya mengatur bahwa dalam melakukan investigasi, Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan (a) mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu dan (b) menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu.

1.10.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Garut telah melakukan investigasi dengan cara melakukan klarifikasi terhadap AKP Sulman Azis (mantan Kapolsek Pasirwangi), Kopol Uus Susilo (Kapolsek Garut Kota), Kopol Oon Suhendar (Kapolsek Karangpawitan), dan Sdr. Jajang Rachmat (Kapolsek Kadungora) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana tertuang dalam Formulir B.7 Berita Acara Klarifikasi.

**(Bukti PK-13)**

1.10.5. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.10.5.1. Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah Sdr. Jajang Rachmat (Kapolsek Kadungora), pertemuan dengan Kapolres Garut memang diadakan secara rutin yakni dua kali

dalam seminggu untuk membahas pemetaan kerawanan daerah dalam rangka pemeliharaan ketertiban masyarakat masing-masing daerah. Sdr. Jajang Rachmat tidak pernah menerima perintah dari Kapolres Garut untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

1.10.5.2. Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah Sdr. Uus Susilo (Kapolsek Garut Kota), Kapolres Garut memerintahkan Kapolsek se-Kabupaten Garut untuk melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan konflik dalam Pemilu 2019, namun tidak terdapat perintah untuk mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

1.10.5.3. Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah Sdr. Oon Suhendar (Kapolsek Karangpawitan), Kapolres Garut memang pernah mengadakan pertemuan untuk melakukan pemetaan kerawanan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan keterangan Sdr. Oon Suhendar, Kapolres Garut tidak pernah memerintahkan Kapolsek di jajaran Polres Garut untuk melakukan penggalangan dukungan untuk mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

1.10.5.4. Bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah Sdr. Sulman Azis, Sdr. Sulam Azis sudah melakukan klarifikasi terkait dengan pernyataannya di media massa pada tanggal 31 Maret 2019, pemetaan yang dimaksudkan sesungguhnya adalah pemetaan terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka Pemilu 2019, bukan pemetaan dukungan terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

**(Bukti PK-13)**

1.10.6. Bahwa setelah dilakukannya proses investigasi, Bawaslu Kabupaten Garut berkesimpulan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilu, karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil. Syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum tidak terpenuhi karena tidak terdapat pihak yang melaporkan, serta tidak terdapat pihak terlapor. Selain itu berdasarkan hasil investigasi, syarat materil sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum juga tidak terpenuhi, karena tidak terdapat bukti-bukti yang didapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Garut untuk memperkuat dugaan

pelanggaran sebagaimana yang dinyatakan oleh AKP Sulman Aziz.

**(Bukti PK-14 dan Bukti PK-16)**

1.10.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Garut memutuskan dalam rapat pleno sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Garut Nomor: 005/BA.Bawaslu.Prov.JB-08/IV/2019 tertanggal 5 April 2019 bahwa peristiwa *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran Pemilu, karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil.

**(Bukti PK-15)**

1.11. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 1 mendalilkan terjadinya pendataan dukungan terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh oknum Polisi. Bahwa terkait dengan dalil *a quo*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia hingga jajaran Panwaslu Kelurahan/Desa belum pernah menemukan atau menerima laporan terkait dengan keberadaan anggota Polri yang melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

1.12. Bahwa Pemohon dalam dalil permohonan angka 1 mendalilkan terjadinya keberpihakan intelijen kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahwasanya Bawaslu serta jajarannya tidak pernah menerima laporan atau menerima laporan terkait dengan keberpihakan intelijen kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

## 2. Diskriminasi Perlakuan dan Penyalahgunaan Penegakan Hukum

2.1. bahwa tindakan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D** terkait dengan pose salam 2 (dua) jari pada acara Konferensi Nasional Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 17 Desember 2018 diduga sebagai sebuah pelanggaran Pemilu, tindakan tersebut merupakan suatu tindakan yang menguntungkan salah satu calon dan melanggar ketentuan Pasal 547 UU Pemilu;

2.1.1. Bahwa terkait dengan pose salam 2 (dua) jari yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta atas nama **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D** pada acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bawaslu RI menerima 2 (dua) Laporan terkait dengan permasalahan *a quo* yaitu:

- a. yang dilaporkan oleh **R. ADI PRAKOSO, S.IP** dengan Nomor Laporan: 28/LP/PP/RI/00.00/XII/2018 pada tanggal 19 Desember 2018; dan
- b. yang dilaporkan oleh **ABDUL FAKHRIDZ S.H., M.H.** dengan Nomor Laporan 30/LP/PP/RI/00.00/XII/2018 pada tanggal 20 Desember 2018.

**(Bukti PK-17)**

- 2.1.2. Bahwa setelah Bawaslu RI menerima Laporan *a quo*, Bawaslu RI melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Laporan *a quo* telah memenuhi persyaratan formil dan materiil;
  - b. peristiwa yang dilaporkan terdapat dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 547 UU Pemilu; dan
  - c. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

**(Bukti PK-18)**

- 2.1.3. Bahwa berdasarkan kesimpulan dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin [2.1.2], Bawaslu RI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. melimpahkan Laporan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Bogor melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
  - b. Bawaslu Kabupaten Bogor mencatatkan Laporan *a quo* dalam buku register; dan
  - c. Bawaslu Kabupaten Bogor melakukan Pembahasan Pertama Sentra Kabupaten Bogor paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Laporan *a quo* dicatatkan dalam buku register.

**(Bukti PK-18)**

2.1.4. Bahwa pelimpahan Laporan *a quo* kepada Bawaslu Kabupaten Bogor melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam rekomendasi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin [2.1.2.] dan poin [2.1.3] dikarenakan *locus* kejadian dugaan pelanggaran *a quo* di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sehingga penanganan dugaan pelanggaran menjadi yurisdiksi Bawaslu Kabupaten Bogor oleh karenanya 2 (dua) Laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Bogor melalui Bawaslu Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat nomor 2101/K.BAWASLU/PM.06.00/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

**(Bukti PK-18)**

2.1.5. Bahwa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin [2.1.3], Bawaslu Kabupaten Bogor mencatatkan Laporan *a quo* dalam buku register dengan Nomor Register 002/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018 dan Nomor Register 003/LP/PP/Kab/13.13/XII/2018 pada tanggal 20 Desember 2018.

2.1.6. Bahwa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin [2.1.3], Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor melakukan Pembahasan Pertama terhadap Laporan *a quo* dengan tanggapan dari masing-masing unsur Bawaslu Kabupaten Bogor, unsur Kepolisian, dan unsur Kejaksaan sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Bogor

Laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta sesuai dengan pokok Laporan terdapat dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 282 *jo.* Pasal 547 UU Pemilu.

b. Kepolisian Resor Bogor

Berdasarkan bukti permulaan yang disampaikan dalam Laporan *a quo* dapat membenarkan adanya dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 282 *jo.* Pasal 547 UU Pemilu, untuk kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Bogor kepada pihak-pihak terkait dalam dugaan tindak pidana Pemilu tersebut.

c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor

Dari unsur kejaksaan melakukan pendalam per unsur dari Pasal 282 *jo.* Pasal 283 UU Pemilu sebagaimana tercantum dalam bukti yang secara garis besar menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D** belum tentu bersifat ajakan, imbauan, dan seruan yang dapat menguntungkan/merugikan salah satu Pasangan Calon karena dari bukti pendukung yang disertakan dalam Laporan *a quo* tidak cukup dapat memenuhi unsur tindak pidana Pemilu yang disangkakan.

**(Bukti PK-19)**

2.1.7. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor, disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Laporan *a quo* dengan Terlapor Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph. D** diduga melanggar Pasal 282 dan Pasal 547 UU Pemilu.

b. Rekomendasi

Laporan *a quo* dengan Terlapor Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph. D** dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas Pemilu dan penyelidikan.

**(Bukti PK-19)**

2.1.8. Bahwa Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor melakukan pendalaman melalui klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta pendalaman barang bukti yang disertakan Pelapor dalam Laporan *a quo*.

2.1.9. Bahwa berdasarkan pendalaman sebagaimana dimaksud pada poin **[2.1.8.]**, Sentra Gakkumdu Kabupaten Bogor melaksanakan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu yang kesimpulannya sebagai berikut:

a. Bawaslu Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor melalui kajian dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Laporan *a quo*, disimpulkan tidak

terpenuhi unsur tindak pidana Pemilu dalam perbuatan yang dilakukan Sdr. dengan Terlapor Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.**

Berdasarkan pendalaman yang sudah dilakukan, Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.** sebagai Gubernur DKI Jakarta telah menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal keikutsertaannya dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Berkaitan salam 2 (dua) jari yang dilakukan Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.** bukan untuk mengarahkan pada salah satu Pasangan Calon, melainkan salam yang sudah biasa dilakukan untuk menunjukkan identitas klub sepak bola Persija Jakarta atau merupakan salam literasi, sehingga hal tersebut tidak dapat dinegasikan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, di samping itu tidak terdapat keputusan yang dikeluarkan oleh Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.** sebagai pihak Terlapor yang menguntungkan dan merugikan salah satu Peserta Pemilu.

b. Kepolisian Resor Bogor

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia Resor Bogor, dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.** sebagai Gubernur DKI Jakarta mengacungkan ibu jari dan telunjuk dan mengucapkan kata-kata, "*Insya Allah apa yang terjadi di Jakarta akan terulang di level nasional*". Hal tersebut tidak serta merta dapat dinegasikan sebagai membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilu.

c. **Kejaksanaan Negeri Kabupaten Bogor**

Dari unsur kejaksanaan melakukan pendalam per unsur dari Pasal 282 *jo.* Pasal 283 UU Pemilu sebagaimana tercantum dalam bukti yang secara garis besar menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. **H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.** tidak serta merta dapat dinegasikan sebagai tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu Peserta Pemilu, karena secara fakta jika tolok ukurnya adalah pengaruh terhadap perolehan suara hak pilih dan pendukung salah satu Peserta Pemilu maka hal tersebut belum terjadi dan belum dapat diukur serta diketahui.

**(Bukti PK-20)**

2.1.10. Bahwa Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu menyimpulkan dan merekomendasikan sebagai berikut:

- a. Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 547 jo. Pasal 282 UU Pemilu; dan
- b. Laporan *a quo* dihentikan proses penanganan tindak Pidana Pemilu.

**(Bukti PK-20)**

2.1.11. Bahwa Status Laporan *a quo* telah disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor. **(Bukti PK-21)**

2.2. Bahwa terdapat tindakan yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman **Luhut Binsar Panjaitan** dan Menteri Keuangan **Sri Mulyani** terkait dengan pose 1 (satu) jari pada forum penutupan pertemuan tahunan IMF – Bank Dunia di Bali pada tanggal 14 Oktober 2018, terhadap tindakan tersebut Bawaslu RI menyatakan bukan pelanggaran Pemilu;

2.2.1. Bahwa Bawaslu RI telah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr. **Dahlan Pido** dengan Terlapor Sdr. **Luhut Binsar Panjaitan** dan Sdri. **Sri Mulyani** dengan Nomor Laporan: 06/LP/PP/RI/00.00/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018. **(Bukti PK-22)**

2.2.2. Bahwa dalam Laporan *a quo*, Sdr. **Luhut Binsar Panjaitan** sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sdri. **Sri Mulyani** sebagai Menteri Keuangan diduga melakukan himbauan dan ajakan yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu

Calon Presiden dengan menegaskan unsur citra diri salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

2.2.3. Bahwa dalam Laporan *a quo*, Sdr. **Luhut Binsar Panjaitan** dan **Sdri. Sri Mulyani** diduga melakukan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 282 dan Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) *jo.* Pasal 547 UU Pemilu. **(Bukti PK-22)**

2.2.4. Bahwa terhadap Laporan *a quo*, Bawaslu RI melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil;
- b. Peristiwa yang dilaporkan diduga merupakan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 547 UU Pemilu.

**(Bukti PK-23)**

2.2.5. Bahwa terhadap kesimpulan sebagaimana dimaksud pada poin [2.2.4.], Bawaslu RI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. mencatatkan Laporan *a quo* ke dalam buku register;
- b. melakukan Pembahasan Pertama bersama dengan Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

**(Bukti PK-23)**

2.2.6. Bahwa berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin [2.2.5.], Bawaslu melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu bersama dengan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia dan unsur Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan tanggapan masing-masing unsur sebagai berikut:

a. Bawaslu RI

Unsur dalam Pasal 547 jo Pasal 282 UU Pemilu ada subjek Pejabat Negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri adalah Pejabat Negara. Dengan demikian, Sdr. **Luhut Binsar Panjaitan** dan Sdr. **Sri Mulyani** adalah Pejabat Negara. Pejabat negara dalam pelaksanaan tugas kenegaraan melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Kriteria “menguntungkan salah satu pasangan calon” ini harus disepakati. Tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara mengarah kepada Pasangan Calon nomor 1 dan bisa menguntungkan karena dipublish di media dan disampaikan kepada para peserta IMF. Jika Sdr. **Luhut Binsar Panjaitan** memaknai “*Victory*” sebagai simbol universal, seharusnya tidak usah dipertegas oleh Sri Mulyani dengan mengatakan “*one is for Jokowi, two is for Prabowo*”. Dengan status para terlapor

sebagai Pejabat Negara maka bisa memenuhi unsur Pasal 547 UU Pemilu. Untuk bisa melakukan eksplorasi terhadap bukti yang disampaikan oleh pelapor, harus dilakukan pemanggilan kepada para pihak.

- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Berkaitan dengan Pasal 547 UU Pemilu, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. **Luhut Binsar Panjaitan** dan Sdri. **Sri Mulyani** adalah bentuk spontanitas dalam melakukan koreksi yang dilakukan oleh Direktur IMF pada saat gestur "*Victory*" atau *Peace* (dua jari). Jika dilihat dari unsur kesengajaannya belum terlihat unsur kesengajaan. Kemudian acara tersebut bukan dalam rangka kampanye.
- c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia  
Dari video yang diberikan oleh pelapor, tidak terlihat unsur kesengajaan. Perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan menguntungkan atau merugikan pasangan calon, karena tidak dilakukan dalam kegiatan kampanye.

**(Bukti PK-24)**

- 2.2.7. Bahwa berdasarkan tanggapan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada poin **[2.2.6.]**, Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu menyimpulkan dan merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Bahwa Laporan *a quo* memenuhi syarat formil dan materil laporan untuk ditindaklanjuti dalam penanganan pelanggaran Pemilu.

b. Rekomendasi

Bahwa Laporan *a quo* perlu dilakukan pendalaman terhadap fakta dan keterangan dari pelapor dan terlapor.

**(Bukti PK-24)**

2.2.8. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin [2.2.7.], Sentra Gakkumdu melakukan Pembahasan Kedua dengan melakukan pendalaman terhadap barang bukti, klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi.

**(Bukti PK-25)**

2.2.9. Bahwa berdasarkan pendalaman terhadap barang bukti, klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi sebagaimana dimaksud pada poin [2.2.8.], tidak terdapat unsur ajakan atau himbauan yang dilakukan oleh Sdr. **Luhut Binsar Panjaitan** dan Sdri. **Sri Mulyani** untuk memilih salah satu Pasangan Calon dalam forum penutupan pertemuan tahunan IMF – Bank Dunia di Bali pada tanggal 14 Oktober 2018, pose 1 (satu) jari yang dilakukan oleh Sdr. **Luhut Binsar Panjaitan** bukan mengarah pada Pasangan Calon Nomor Urut 01 namun ingin memberikan makna “*Indonesia nomor satu, Indonesia Hebat*”, berdasarkan keterangan Sdri. **Sri Mulyani**,

yang bersangkutan ingin menjaga acara annual meeting IMF – World Bank tidak dijadikan ajang politik dan kampanye.

2.2.10. Bahwa dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur memberikan tanggapan terhadap pendalaman fakta serta keterangan Pelapor dan Terlapor yaitu sebagai berikut:

a. Bawaslu RI

Bahwa terhadap Sdr. Luhut Binsar Panjaitan dan Sdr. Sri Mulyani yang diduga melakukan tindakan yang menguntungkan calon Presiden nomor urut 01 tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Bahwa pokok Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur ketentuan pidana sebagaimana Pasal 547 UU Pemilu.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia  
Sependapat dengan Pendapat dari Bawaslu RI.

c. Kejaksaan Agung Republik Indonesia  
Sependapat dengan Pendapat dari Bawaslu RI.

**(Bukti PK-25)**

2.2.11. Bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada poin [2.2.10.], disimpulkan dan direkomendasikan hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur ketentuan pidana sebagaimana Pasal 547 UU Pemilu.

b. Rekomendasi

Laporan *a quo* dihentikan.

**(Bukti PK-25)**

2.2.12. Bahwa Status Laporan *a quo* telah disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor **(Bukti PK-26)**.

2.3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya tuntutan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan 1 (satu) tahun masa percobaan kepada Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto atas nama Suhartono dengan dugaan tindak pidana Pemilu, Bawaslu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

2.3.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon;

2.3.2. Bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada poin **[2.3.1.]**, komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Mojokerto yang menanganani kasus yang didalilkan Pemohon *a quo*.

2.3.3. Bahwa berdasarkan keterangan komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada poin **[2.3.2.]** secara garis besar menerangkan sebagai berikut:

2.3.3.1. Berdasarkan Temuan Nomor: 001/TM/PP/KAB/16.24/X/2018 Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten

Mojokerto atas nama **Suhartono** diduga melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 282 UU Pemilu;

2.3.3.2. Bahwa Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto atas nama **Suhartono** diduga melakukan kampanye penyambutan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 yaitu Sandiaga Salahudin Uno;

2.3.3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan investigasi atas temuan sebagaimana dimaksud pada poin [2.3.3.1.] untuk mengumpulkan informasi awal dengan memanggil Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto atas nama **Suhartono** untuk dimintai keterangan;

2.3.3.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan kajian terhadap dugaan tindak pidana Pemilu dan menggelar rapat pleno yang dihadiri oleh 4 (empat) komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto yang kemudian disimpulkan Temuan tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materiil serta melanggar ketentuan Pasal 282 UU Pemilu;

2.3.3.5. Bahwa Temuan sebagaimana dimaksud pada poin [2.3.3.4] dilimpahkan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Mojokerto dan diputuskan perbuatan yang dilakukan Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto atas nama **Suhartono** memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sehingga diteruskan pada proses penyidikan dan penuntutan.

**(Bukti PK-27)**

2.3.4. Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada poin [2.3.2.] Sdr. **Suhartono** sebagai Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto terbukti melakukan penyambutan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 yaitu Sandiaga Salahudin Uno dengan membuat *banner* selamat datang dan mengeluarkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya penyambutan tersebut. **(Bukti PK-28)**

2.3.5. Bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada poin [2.3.4.] dinilai oleh Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai sebuah tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dan melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 282 jo. Pasal 490 UU Pemilu. **(Bukti PK-28)**

2.3.6. Bahwa Kepala Desa Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto atas nama **Suhartono** telah divonis pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan

denda sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Perkara: 599/Pid.Sus/2018/PN.Mjk karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tindakan menguntungkan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 490 *jo.* Pasal 282 UU Pemilu **(Bukti PK-28)**.

2.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh 15 (lima belas) Camat di Kota Makassar yang terekam video melakukan deklarasi dukung Jokowi;

2.4.1. Bahwa Bawaslu RI telah menerima Laporan yang diajukan oleh Sdr. **Basri** dengan Nomor Laporan: 24/LP/PP/RI/00.00/II/2019 yang diterima pada tanggal 21 Februari 2019.

**(Bukti PK-29)**

2.4.2. Bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan kepada Bawaslu RI adalah terkait dengan video dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Joko Widodo – Ma'ruf Amin berdurasi 1:27 (satu menit dua puluh tujuh detik) yang diduga dilakukan oleh Sdr. **Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.H., M.Si** yang dikenal sebagai mantan Gubernur Sulawesi Selatan dan 15 (lima) belas Camat se-Kota Makassar.

2.4.3. Bahwa dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin [2.4.2] diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

**2.4.3.1. Dugaan Tindak Pidana Pemilu yaitu:**

- a. Pasal 493 jo. Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Pemilu;
- b. Pasal 494 juncto 280 ayat (3) UU Pemilu;
- c. Pasal 547 UU Pemilu.

**2.4.3.2. Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yaitu:**

- a. Pasal 283 Ayat (1) dan (2) UU Pemilu;
- b. Pasal 2 huruf f, Pasal 5 ayat (2) huruf h, dan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Pasal 4 angka 12 dan angka 13, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- e. Surat MENPAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017  
MENPAN-RB tentang

pelaksanaan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum tahun 2019;

- f. Surat Edaran Walikota Makassar Nomor: 270/32/S.Edar/Kesbangpol/II/2019 ttng Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2.4.4. Bahwa setelah Bawaslu RI menerima Laporan *a quo*, Bawaslu RI melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu dan menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Laporan *a quo* telah memenuhi persyaratan formil dan materil;
- b. peristiwa yang dilaporkan terdapat dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang dilakukan Camat se-Kota Makassar dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan; dan
- c. Laporan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

**(Bukti PK-30)**

2.4.5. Bahwa berdasarkan kesimpulan dalam Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin [2.4.4], Bawaslu RI merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. melimpahkan Laporan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;

- b. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan Laporan *a quo* dalam buku register; dan
- c. Bawaslu Sulawesi Selatan melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Makassar paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Laporan *a quo* dicatatkan dalam buku register.

2.4.6. Bahwa pelimpahan Laporan *a quo* kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam rekomendasi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada poin [2.4.2.] dan poin [2.4.3] dikarenakan *locus* kejadian dugaan pelanggaran *a quo* di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga atas dasar efektifitas penanganan dugaan pelanggaran menjadi yurisdiksi Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh karenanya Laporan *a quo* dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.

2.4.7. Bahwa berdasarkan pelimpahan dari Bawaslu RI dan penerusan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Bawaslu Kota Makassar, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu terhadap Laporan yang diregistrasi dengan Nomor sebagai berikut:

- 2.4.7.1 004/SG/LP/PP/Prov./27.00/III/2019;
- 2.4.7.2 005/SG/LP/PP/Prov./27.00/III/2019;
- 2.4.7.3 006/SG/LP/PP/Prov./27.00/III/2019;
- 2.4.7.4 007/SG/LP/PP/Prov./27.00/III/2019;

- 2.4.7.5 008/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 2.4.7.6 009/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 2.4.7.7 010/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 2.4.7.8 011/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 2.4.7.9 012/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 2.4.7.10 013/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 2.4.7.11 014/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 2.4.7.12 015/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 2.4.7.13 016/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;
- 2.4.7.14 017/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019;

dan

- 2.4.7.15 018/SG/LP/PP/Prov./27.00/II/2019.

**(Bukti PK-31)**

2.4.8. Bahwa Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan yang merekomendasikan untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana Pemilu dan melakukan pendalaman melalui klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta pendalaman barang bukti yang disertakan Pelapor dalam Laporan *a quo* **(Bukti PK-32)**.

2.4.9. Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap Laporan dugaan tindak pidana Pemilu dengan Terlapor Sdr. **Dr. Syahrul Yasin Limpo, SH, MH, M. Si**, tidak ditemukan bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan yang bersangkutan beserta 15 (lima belas) Camat se-Kota Makassar dalam dugaan pelanggaran kampanye Pemilu serta pemberian dukungan kepada salah satu

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

2.4.10. Bahwa dalam melakukan pendalaman sebagaimana dimaksud pada poin **[2.4.9]**, Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan meminta klarifikasi dari Pelapor dan Terlapor serta keterangan dari Sdr. **Faisal Amir** dari KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Sdr. **DR. Bambang Suheryadi, S.H., MH** selaku Ahli Pidana yang telah diambil keterangannya serta Sdr. **DR. Sukardi, S.H., M.H.** selaku Ahli Hukum Tata Negara, yang secara garis besar dalam keterangannya menyatakan konten video yang menjadi barang bukti dalam Laporan *a quo* tidak mengandung unsur kampanye sebagai dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (**Bukti PK-33**).

2.4.11. Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan untuk 15 (lima belas) Laporan *a quo*, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada saat dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kegiatan dalam video yang dimaksud tidak termasuk kedalam kegiatan kampanye.
- b. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Bahwa setelah mencermati keterangan ahli, dan mengamati konten video yang dimaksud tidak memenuhi unsur kampanye, sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

c. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan

Bahwa tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan berpendapat bahwa kegiatan dalam video yang dimaksud bukan merupakan kegiatan kampanye.

**(Bukti PK-34)**

2.4.12. Bahwa Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu menyimpulkan dan merekomendasikan hal sebagai berikut:

- a. Laporan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 493 *jo.* Pasal 280 ayat (2) huruf f UU Pemilu, Pasal 494 *jo.* 280 ayat (3) UU Pemilu, dan Pasal 547 UU Pemilu; dan
- b. Meneruskan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan pelanggaran hukum lainnya terkait pelanggaran Netralitas Pegawai ASN yang dilakukan oleh 15 (lima belas) Camat se-Kota Makassar.

**(Bukti PK-34)**

2.4.13. Bahwa Status Laporan *a quo* telah disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor. **(Bukti PK-35)**

2.4.14. Bahwa selain melakukan proses penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penerusan

dugaan pelanggaran netralitas pegawai ASN, berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan disimpulkan Laporan terkait dengan video sebagaimana dimaksud pada poin [2.4.2] disimpulkan 15 (lima belas) Camat se-Kota Makassar melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya berupa pelanggaran netralitas ASN yang melanggar ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 huruf f, Pasal 5 ayat (2) huruf h; dan Pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Pasal 4 angka 12 dan angka 13, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pasal 6 huruf h dan Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Surat MENPAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/ 2017 MENPAN-RB tentang pelaksanaan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum tahun 2019; dan
- e. Surat Edaran Walikota Makassar Nomor: 270/32/S.Edar/Kesbangpol/II/2019 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- 2.4.15. Bahwa terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada poin [2.4.15.] sudah diteruskan kepada KASN. **(Bukti PK-36)**
- 2.5. bahwa terdapat tindakan Gubernur dan 9 (sembilan) Bupati di Provinsi Bengkulu yang melakukan Deklarasi dukungan terhadap Jokowi – Ma'ruf;
- 2.5.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Bengkulu terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.
- 2.5.2. Bahwa terhadap kegiatan Deklarasi Dukungan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2019, bertempat di Persada Bung Karno, Kota Bengkulu, telah dilakukan Pengawasan selama kegiatan tersebut berlangsung, oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A Nomor: 03/LHP/PM.00.01/I/2019, tertanggal 13 Januari 2019. **(Bukti PK-37)**
- 2.5.3. Bahwa dari hasil pengawasan dalam Kegiatan Deklarasi dimaksud, telah ditemukan dugaan tindak pidana Pemilu, sebagaimana termuat dalam Formulir Model B.2 Nomor: 01/TM/PP/Prov/07.00/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019, yang diduga dilakukan oleh:
- a. Sdr. **Rohidin Mersyah**, dalam jabatannya selaku Gubernur Bengkulu, serta dalam Kedudukannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bengkulu;

- b. Sdr. **Hidayatullah Sjahid**, dalam jabatannya selaku Bupati Kepahiang, serta dalam Kedudukannya sebagai Kader/Pengurus Partai Nasdem Kabupaten Kepahiang;
- c. Sdr. **Gusnan Mulyadi**, dalam jabatannya selaku Bupati Kepahiang, serta dalam Kedudukannya sebagai Kader/Pengurus Partai. **(Bukti PK-38)**

2.5.4. Bahwa berdasarkan hasil kajian, Temuan *a quo* telah diteruskan kepada Gakkumdu Provinsi Bengkulu dan dilakukan Pembahasan Pertama dengan Berita Acara Nomor: 02/BA/SG/Prov/II/2019 dengan hasil kesimpulan masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Bengkulu  
Bahwa adanya penggunaan fasilitas negara yaitu berupa penggunaan Gedung milik pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan belum dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan pihak terkait.
- b. Kepolisian Daerah Bengkulu  
Bahwa akan dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan pihak panitia terkait dengan status penggunaan Gedung tersebut (disewa atau tidak).
- c. Kejaksaan Tinggi Bengkulu  
Tanggapan/pendapat sependapat dengan unsur Kepolisian Daerah Bengkulu.

**(Bukti PK-39)**

2.5.5. Bahwa berdasarkan tanggapan sebagaimana dimaksud pada poin [2.5.4.] disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Bahwa akan dilakukan klarifikasi kepada ketua panitia kegiatan deklarasi, ketua tim kampanye, pengawas, Terlapor, dan saksi.

b. Rekomendasi

Bahwa Temuan *a quo* dilanjutkan ke proses klarifikasi dengan pendampingan Sentra Gakkumdu dari penyidik dan jaksa.

**(Bukti PK-39)**

2.5.6. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin [2.5.5.], Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu melakukan Pembahasan Kedua dengan tanggapan/pendapat masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

a. Bawaslu Provinsi Bengkulu

Bahwa terhadap Temuan *a quo* kuat diduga terjadi pelanggaran tindak pidana Pemilu sebagaimana termuat dalam Pasal 521 UU Pemilu. Temuan *a quo* diteruskan ke tahap penyidikan.

b. Kepolisian Daerah Bengkulu

Bahwa untuk Terlapor atas nama Sdr. **Rohidin Mersyah** unsur kesengajaan tidak terpenuhi sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bahwa untuk Terlapor atas nama Sdr. **Gusnan Mulyadi** unsur kesengajaan tidak terpenuhi, dan kekurangan saksi yang melihat sehingga tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bahwa untuk Terlapor atas nama Sdr. **Hidayatullah Sjahid** berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya unsur tindak pidana Pemilu sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

c. Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Bahwa terhadap Terlapor atas nama Sdr. **Rohidin Mersyah** dan Sdr. **Gusnan Mulyadi** masih diperlukan saksi dan alat bukti untuk memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (1) jo. Pasal 521 UU Pemilu.

**(Bukti PK-40)**

2.5.7. Bahwa berdasarkan tanggapan dan pendapat masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada poin [2.5.6.] disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. bahwa Temuan *a quo* diduga terdapat unsur tindak pidana Pemilu;
- b. bahwa terhadap Temuan Kendaraan Dinas yang diduga digunakan oleh Sdr. **Rohidin Mersyah** (Gubernur Bengkulu) dengan Nomor Polisi BD 1502 PS dan Sdr. **Gusnan Mulyadi** (Plt. Bupati Bengkulu Selatan) dengan Nomor Polisi BD 1358 PS tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu;

- c. bahwa terhadap Temuan Kendaraan Dinas yang diduga digunakan oleh Sdr. **Hidayatullah Sjahid** (Bupati Kepahiang) dengan Nomor Polisi BD 1655 PS masih kekurangan alat bukti dan perlu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui penggunaan mobil dinas oleh Sdr. **Hidayatullah Sjahid** (Bupati Kepahiang), keterpenuhan alat bukti terhadap Pasal yang disangkakan dan untuk hasil penyelidikan terhadap laporan penggunaan fasilitas Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 280 ayat (1) *juncto* Pasal 521 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum belum dapat ditingkatkan ke Penyidikan;
- d. bahwa terhadap Temuan Kendaraan Dinas yang diduga digunakan oleh Sdr. **Hidayatullah Sjahid** (Bupati Kepahiang) dengan Nomor Polisi BD 1655 PS diduga terdapat unsur Pidana Pemilu;
- e. bahwa Temuan tersebut yang diduga terdapat unsur Pidana Pemilu masih diperlukan Penyelidikan/Penyidikan lebih lanjut.

**(Bukti PK-40)**

- 2.5.8. Bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada poin **[2.5.7.]**, direkomendasikan bahwa selanjutnya terhadap Temuan Kendaraan Dinas yang diduga digunakan oleh Sdr. **Hidayatullah Sjahid** (Bupati Kepahiang)

dengan Nomor Polisi BD 1655 PS yang diduga terdapat unsur Pidana Pemilu akan diteruskan dengan Laporan Pengawas Pemilu ke Sentra Pelayanan Kepolisian. **(Bukti PK-40)**

2.5.9. bahwa terhadap Temuan *a quo* telah dilakukan Pembahasan Ketiga dengan Berita Acara Nomor: 05/BA/SG/Prov//2019 dengan hasil kesimpulan dugaan pelanggaran tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu serta hasil rekomendasi berkas perkara dihentikan.

**(Bukti PK-41)**

2.5.10. Bahwa di samping penanganan pelanggaran Pemilu terhadap Temuan *a quo*, Bawaslu Provinsi Bengkulu menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh Sdr. **Melyan Sori** pada tanggal 15 Januari 2019 dengan Terlapor Sdr. **Rohidin Mersyah**.

**(Bukti PK-42)**

2.5.11. Bahwa Laporan *a quo* pada pokoknya menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 bertempat di gedung Persada Bung Karno, Tim Kampanye Daerah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin melaksanakan kegiatan Deklarasi Tim Kemenangan Daerah Provinsi Bengkulu, dalam kegiatan tersebut diduga adanya penggunaan fasilitas negara gedung Persada Bung Karno dimana gedung tersebut milik Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang kemudian Laporan *a quo* diregistrasi dengan Nomor: 01/LP/PP/Prov/07.00//2019. **(Bukti PK-42)**

- 2.5.12. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Bengkulu, terhadap Laporan *a quo* dilakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dengan tanggapan/pendapat masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu sebagai berikut:
- a. Bawaslu Provinsi Bengkulu  
Bahwa adanya penggunaan fasilitas negara yaitu berupa penggunaan Gedung milik pemerintah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan belum dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan pihak terkait.
  - b. Kepolisian Daerah Bengkulu  
Bahwa akan dilakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, dan pihak panitia terkait dengan status penggunaan Gedung tersebut (disewa atau tidak).
  - c. Kejaksaan Tinggi Bengkulu  
Tanggapan/pendapat sependapat dengan unsur Kepolisian Daerah Bengkulu.

**(Bukti PK-43)**

- 2.5.13. Bahwa berdasarkan tanggapan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada poin **[2.5.12.]**, disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:
- a. Kesimpulan  
Bahwa akan dilakukan klarifikasi kepada ketua panitia kegiatan deklarasi dan Pelapor.

b. Rekomendasi

Bahwa Laporan *a quo* dilanjutkan ke proses klarifikasi dengan pendampingan Sentra Gakkumdu dari penyidik dan jaksa.

**(Bukti PK-43)**

2.5.14. Bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada poin [2.5.13.], Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu melakukan Pembahasan Kedua dengan tanggapan dan pendapat masing-masing unsur Sentra Gakkumdu Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

a. Bawaslu Provinsi Bengkulu

Bahwa terhadap Laporan *a quo* tidak ditemukan dugaan pelanggaran berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang didapatkan.

b. Kepolisian Daerah Bengkulu

Bahwa terhadap laporan *a quo* direkomendasikan untuk tidak diteruskan atau dihentikan.

c. Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Tanggapan/pendapat sependapat dengan unsur Kepolisian Daerah Bengkulu.

**(Bukti PK-44)**

2.5.15. Bahwa berdasarkan tanggapan dan pendapat sebagaimana dimaksud pada poin [2.4.14.], disimpulkan dan direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Kesimpulan

Bahwa tidak ditemukan dugaan tindak pidana Pemilu.

b. Rekomendasi

Bahwa Laporan *a quo* tidak diteruskan/dihentikan.

**(Bukti PK-44)**

2.6. bahwa Bawaslu Sulawesi Barat tidak melanjutkan laporan terkait tindakan Wakil Gubernur Sulawesi Barat dan 5 Bupati Deklarasi Dukung Jokowi;

2.6.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait dengan proses penanganan laporan dugaan pelanggaran *a quo*;

2.6.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 20/LHP/PM.00.00/X/2018 dengan uraian singkat hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 diperoleh informasi awal dari masyarakat terkait beredarnya secara masif (viral) sebuah video berdurasi 00:12 (dua belas) detik yang di dalamnya diduga **Enny Anwar Adnan Saleh** (Wakil Gubernur Sulawesi Barat), **Andi Ibrahim Masdar** (Bupati Polewali Mandar), **Agus Ambo Djiwa** (Bupati Mamuju Utara/Pasangkayu), **Ramlan Badawi** (Bupati Mamasa), **Habsi Wahid** (Bupati Mamuju) dan **H. Aras** (Bupati Mamuju Tengah) yang menyatakan Bupati se-Sulawesi Barat dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat mendukung Jokowi 2 Periode. **(Bukti PK-45)**

2.6.3. Bahwa terhadap laporan dan informasi awal *a quo*, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Rapat

Pleno Pembahasan Tindak Lanjut Informasi Awal, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat disimpulkan Bahwa tindakan yang dilaporkan masyarakat tersebut diduga melanggar ketentuan pidana Pasal 547 UU Pemilu. **(Bukti PK-46)**

2.6.4. Bahwa berdasarkan berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat *a quo*, informasi awal tersebut ditingkatkan statusnya menjadi Temuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang kemudian dituangkan dalam formulir B.2 yang kemudian diregister dengan Nomor: 03/TM/PP/Prov.30.00/X/2018 tertanggal 15 Oktober 2018 dan proses penanganan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Sentra Gakkumdu pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat untuk dilakukan pembahasan bersama dengan unsur kepolisian dan kejaksaan. **(Bukti PK-47)**

2.6.5. Bahwa dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Barat terdapat tanggapan/pendapat dari unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat, dan unsur Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Kabupaten Mamuju sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat  
Dalam melakukan penanganan tindak pidana Pemilu yang dilaporkan dalam Laporan *a quo* masih dibutuhkan keterangan terlapor dan ahli.

- b. Kepolisian Daerah Sulawesi Barat  
Berdasarkan bukti permulaan yang disertakan dalam Laporan *a quo* masih dibutuhkan pendalaman mengenai keaslian video, keterangan ahli, keterangan yang membagikan pertama kali video, dan keterangan saksi fakta.
- c. Kejaksaan Negeri Mamuju  
Tanggapan dan pendapat Kejaksaan Negeri Republik Indonesia Mamuju sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat.

**(Bukti PK-48)**

- 2.6.6. Bahwa berdasarkan Pembahasan Pertama disimpulkan bahwa masih dibutuhkan keterangan saksi fakta, terlapor, dan ahli untuk ditingkatkan ke penyidikan serta rekomendasi untuk dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran pengawas Pemilu untuk pengumpulan bukti-bukti.
- 2.6.7. Bahwa dalam Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu terhadap Temuan *a quo*, Sentra Gakkumdu menyimpulkan masih dibutuhkan keterangan saksi fakta, terlapor, dan ahli untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

**(Bukti PK-48)**

- 2.6.8. Bahwa proses penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dilanjutkan pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan tanggapan/pendapat dari unsur Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi

Barat, dan unsur Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat sebagai berikut:

a. Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

Bahwa berdasarkan keterangan ahli tindakan yang terekam dalam video sebagaimana dimaksud pada poin [2.6.2.] dapat dikatakan sebuah tindakan pejabat publik karena sementara melaksanakan tugas pemerintahan. Berdasarkan keterangan ahli, dalam konteks hukum pidana, unsur kesengajaan tidak ada istilah spontan dalam melakukan tindak pidana karena spontan itu *opposite* dari rencana, dengan kata lain spontan pun dilakukan dengan niat (kesengajaan), dimana Sdr. **Ramlan Badawi** menyampaikan, "*saya dan Bupati se-Sulawesi Barat mendukung Jokowi 2 Periode*" sempat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sehingga sudah terpenuhi unsur dengan sengaja. Berdasarkan Keterangan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat unsur masa Kampanye sudah terpenuhi karena peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 4 Oktober 2018 sedangkan masa kampanye dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019. Berdasarkan keterangan ahli dan KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menyimpulkan Temuan Nomor: 003/TM/PP/Prov.30.00/2018

memenuhi unsur tindak pidana Pemilu yang diatur dalam Pasal 547 UU Pemilu.

b. Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

Saksi-saksi di TKP yang melihat langsung kejadian tidak ada/saksi fakta tidak ada yang menjelaskan tentang kejadian tersebut. Rekaman video yang dijadikan sebagai barang bukti bukan dari rekaman awal melainkan rekaman hasil yang di-*share*. Saksi yang pertama kali meng-*upload* di media sosial tidak dapat dilakukan klarifikasi karena tidak diketahui keberadaannya. Saksi Ahli dari KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak mendukung pemenuhan unsur-unsur Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Waktu untuk mengumpulkan alat bukti tidak cukup.

c. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat

Saksi fakta tidak ada yang dapat menerangkan adanya kejadian tersebut. Saksi ahli dari KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak mendukung pemenuhan unsur pasal. Waktu untuk mengumpulkan alat bukti tidak cukup. Barang Temuan berupa Video/rekaman yang beredar tidak jelas siapa pembuat/pengirim (membutuhkan waktu yang lama) dan diragukan keasliannya karena sudah di-*share* beberapa kali. Dikhawatirkan saat persidangan tidak ada satu saksi yang

dapat diperiksa dengan berbagai alasan, sementara waktu pemeriksaan persidangan 7 (tujuh) hari;

**(Bukti PK-49)**

2.6.9. Bahwa terkait tanggapan/pendapat sebagaimana dimaksud pada poin **[2.2.8]**, disimpulkan bahwa Temuan Nomor 03/TM/PP/Prov.30.00/X/2018 tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan karena tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti.

2.6.10. Bahwa status Temuan *a quo* disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor. **(Bukti PK-50)**

2.7. Bahwa terdapat dukungan kepada Jokowi – Ma'ruf yang dilakukan oleh 15 (lima belas) Gubernur (Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara);

2.7.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan kepada Bawaslu Provinsi yang disebut dalam dalil permohonan;

2.7.2. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peristiwa yang dimaksudkan pada permohonan terjadi sebelum tahapan kampanye dimulai, dengan demikian peristiwa tersebut tidak termasuk kedalam pelanggaran Pemilu; dan
- b. 15 (lima belas) provinsi sebagaimana dimaksud dalam permohonan tidak

menemukan dan tidak menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing gubernur.

2.8. Bahwa terdapat dukungan kepada Jokowi yang dilakukan oleh 12 (dua belas) Kepala Daerah di Sumatera Barat, dukungan tersebut dilakukan pada kegiatan Kampanye Jokowi di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat;

2.8.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat terkait dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.

2.8.2. Bahwa berdasarkan keterangan yang telah dihimpun oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Bawaslu Kota Padang dan Panwaslu Kecamatan Padang Utara telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Kampanye Jokowi – Ma'ruf di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat. (Bukti PK-51)

2.8.3. Bahwa Bawaslu Kota Padang melakukan penelusuran terhadap surat izin cuti kepala daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye Rapat Umum tersebut dengan berkomunikasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang Kepala Daerahnya mengikuti kegiatan Kampanye Rapat Umum, dari hasil penelusuran tersebut didapatkan informasi Bahwa beberapa kepala daerah tersebut telah mengurus surat cuti dan dikirimkan ke Gubernur Sumatera Barat.

2.8.4. Bahwa pada tanggal 11 April 2019, Bawaslu Kota Padang melakukan investigasi dengan memastikan surat cuti kepala daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye Rapat Umum

tersebut kepada Biro pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, dari hasil investigasi didapatkan informasi Bahwa terkait Yusuf Lubis selaku Bupati Pasaman telah mengurus surat izin cuti, namun tujuan surat cuti tersebut ditujukan langsung ke Kementerian Dalam Negeri tanpa ditembuskan ke Gubernur Provinsi Sumatera Barat, investigasi dilakukan juga dengan cara meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengirimkan salinan surat cuti kepala daerah yang mengikuti kegiatan Kampanye Rapat Umum tersebut, permintaan Surat Cuti dimaksud didasarkan pada Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 088/K-BAWASLU-PROV.SB-14/PM.07.01 tertanggal 11 April 2019;

- 2.8.5. Bahwa pada tanggal 12 April 2019, Bawaslu Kota Padang menyerahkan hasil penelusuran dan investigasi kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Barat hasil penelusuran dan investigasi tersebut disimpulkan untuk ditingkatkan statusnya menjadi Temuan yang kemudian diregister dengan nomor register: 001/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019 dengan Terlapor Kortanius Sabeleake (Bupati Kepulauan Mentawai), nomor register: 002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019 dengan Terlapor Yusuf Lubis (Bupati Pasaman) dan nomor register: 003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019 dengan

Terlapor Zuldafri Darma (Wakil Bupati Tanah Datar) terkait adanya dugaan pelanggaran pejabat negara yang tidak melaksanakan cuti pada kegiatan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

**(Bukti PK-52)**

- 2.8.6. Bahwa terhadap 3 (tiga) Temuan a quo, telah ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan terkait dengan keterpenuhan unsur tindak pidana Pemilu.
- 2.8.7. Bahwa pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat didampingi dari unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan kegiatan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diantaranya:
- a. saksi yang menjadi Pelaksana Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan pembawa acara pada kegiatan Kampanye tersebut;
  - b. wartawan/media massa yang meliput kegiatan Kampanye Rapat Umum tersebut;
  - c. Bawaslu Kota Padang dan Panwaslu Kecamatan;
  - d. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
  - e. Kasubbag Rumah Tangga dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan

f. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman.

**(Bukti PK-53)**

2.8.8. Bahwa dalam proses Pembahasan Kedua di Sentra Gakkumdu terdapat perbedaan pendapat antara unsur Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, unsur Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan unsur Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terkait Temuan Nomor **002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019** dan **003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019**. Adapun perbedaan pendapat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019**

a. Bawaslu Sumatera Barat

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada perbuatan yang dilakukan oleh sdr. **Yusuf Lubis** sebagai Bupati Pasaman dalam kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di kawasan Danau Cimpago jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 April 2019 memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 547 UU Pemilu dan ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagai tindak pidana Pemilu karena yang bersangkutan menggunakan

fasilitas negara (mobil dinas, ajudan, dan supir) meskipun yang bersangkutan telah mengajukan izin cuti untuk menghadiri kegiatan tersebut.

- b. Kepolisian Daerah Sumatera Barat
- Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat sdr. **Yusuf Lubis** sebagai Bupati Pasaman hadir dalam kegiatan kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di kawasan Danau Cimpago jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 April 2019, namun dugaan tindak pidana Pemilu dalam Temuan Nomor: **002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019** tidak terdapat unsur tindak pidana Pemilu dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena yang bersangkutan sudah memiliki surat izin cuti.
- c. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
- Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sdr. **Yusuf Lubis** sebagai Bupati Pasaman terbukti menggunakan fasilitas negara (mobil dinas, ajudan, dan supir) dalam kegiatan kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di kawasan Danau Cimpago

jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 april 2019 meskipun yang bersangkutan telah mengajukan izin cuti untuk menghadiri kegiatan tersebut. sehingga memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu dan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Bahwa untuk dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 547 UU Pemilu tidak memiliki korelasi dengan peristiwa yang diuraikan dalam Temuan Nomor **002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019.**

**003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019**

a. Bawaslu Sumatera Barat

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada perbuatan yang dilakukan oleh sdr. **Zuldafri Darma** sebagai Wakil Bupati Tanah Datar dalam kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di kawasan Danau Cimpago jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 April 2019 memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 521 dan Pasal 547 UU Pemilu dan ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagai tindak pidana Pemilu karena

yang bersangkutan mengikuti kegiatan tersebut tanpa mengajukan cuti.

b. Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat tidak terdapat unsur tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. **Zuldafri Darma** sebagai Wakil Bupati Tanah Datar dalam kegiatan kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 di kawasan Danau Cimpago jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 April 2019 meskipun yang bersangkutan tidak memiliki izin cuti untuk menghadiri kegiatan tersebut, yang bersangkutan hanya hadir dan tidak melakukan orasi/kampanye sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengajukan cuti oleh karena itu peristiwa dalam Temuan Nomor **003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019** tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

c. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat

Bahwa berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sdr. **Zuldafri Darma** sebagai Wakil Bupati Tanah Datar, yang bersangkutan menghadiri kegiatan kampanye rapat umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor

Urut 01 di kawasan Danau Cimpago jalan Samudera Pantai Padang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, pada tanggal 9 April 2019 tanpa ada izin cuti dan menggunakan fasilitas negara yaitu mobil dinas dan ajudan oleh karena itu yang bersangkutan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 521 dan Pasal 547 UU Pemilu serta Temuan Nomor **003/TM/PP/PROV/ 03.00/IV/2019** ditingkatkan ke tahap penyidikan.

**(Bukti PK-54)**

2.8.9. Bahwa dari hasil klarifikasi dan pengumpulan serta penelusuran bukti dan fakta disimpulkan sebagai berikut:

- a. Temuan dengan nomor register: **001/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019**,  
Terlapor **Kortanius Sabeleake** (Bupati Kepulauan Mentawai) sedang berada di Kota Padang namun tidak menghadiri kegiatan Kampanye Rapat Umum melainkan menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Provinsi Sumatera Barat mewakili Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu yang diatur dalam ketentuan Pasal 521 dan Pasal 547 UU Pemilu;
- b. Temuan dengan nomor register: **002/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019** dengan

Terlapor **Yusuf Lubis** (Bupati Pasaman), yang bersangkutan datang ke kampanye rapat umum pada tanggal 09 April 2019 tersebut yang bertempat di Danau Cimpago Kota Padang, namun tidak memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 521 dan Pasal 547 UU Pemilu, Terlapor sudah mempunyai surat izin cuti sehingga Temuan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan; dan

- c. Temuan nomor register: **003/TM/PP/PROV/03.00/IV/2019** dengan Terlapor **Zuldafri Darma** (Wakil Bupati Tanah Datar), yang bersangkutan hadir dalam kegiatan Kampanye Rapat Umum tersebut tanpa ada izin cuti, meskipun Terlapor sudah mengajukan izin cuti dengan Surat Wakil Bupati Tanah Datar Nomor : 850/657/Setda/2019 perihal Permohonan Cuti tertanggal 05 April 2019, dan yang bersangkutan pada saat kampanye rapat umum tersebut hanya hadir saja dengan tidak melakukan orasi/kampanye sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengajukan izin cuti, oleh karena itu tidak ditemukan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan.

**(Bukti PK-54)**

pengecegan dan upaya mengatasi potensi kerawanan-kerawanan tersebut, antara lain dengan cara:

- a. meningkatkan kapasitas SDM Panwaslu Kecamatan melalui kegiatan koordinasi secara intensif;
- b. sinkronisasi alat kerja pengawasan dengan jadwal pengawasan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih; dan
- c. *monitoring* dan supervisi pengawasan pada pemutakhiran daftar pemilih.

5.3.1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya telah melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya;

5.3.1.5. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terhadap pemutakhiran data pemilih mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) hingga DPTH-2 Penyempurnaan, jumlah pemilih pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

TAHAPAN	JUMLAH PEMILIH		
	L	P	JUMLAH
DPS	13.703.638	13.802.382	27.506.020
DPSHP	13.687.038	13.787.481	26.340.088
DPT	13.662.842	13.767.427	27.430.269
DPTHP-1	13.646.350	13.749.065	27.395.415
DPTHP-2	13.922.728	14.038.958	27.961.686
DPTHP-2 Penyempurnaan	13.901.364	13.995.538	27.896.902

5.3.1.6. Bahwa dalam proses perbaikan DPSHP dan penetapan DPT, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi hasil kajian pengawasan rekapitulasi perbaikan DPSHP dan Penetapan DPT Pemilu 2019 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah melalui surat nomor 029/BawasluProv.JT/PM.00.01/VIII/2018 yang pada intinya memberikan informasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya akan melakukan audit terhadap DPT dan meminta KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menghimbau jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk tidak mempersulit permintaan akses data pemilih dari Bawaslu

Kabupaten/Kota, serta menjawab secara tertulis hasil tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota terkait temuan atau laporan data pemilih.

**(Bukti PK-95)**

5.3.1.7. Bahwa dalam proses pengawasan rekapitulasi dan penetapan DPTHP-2, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor 168/BawasluProv-JT/PM.01.01/XI/2018, sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kabupaten Sukoharjo belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo terkait 2.326 pemilih yang tidak memenuhi syarat, 398 data pemilih yang *invalid*, dan 57 pemilih baru berdasarkan hasil pencermatan terhadap DPTHP-1.
- b. Bahwa KPU Kota Semarang belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Semarang terkait 8.596 pemilih yang tidak memenuhi syarat, 509 data pemilih yang *invalid*, dan 412 data pemilih ganda

berdasarkan hasil pencermatan terhadap DPTHP-1.

5.3.1.8. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meminta KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menghimbau jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk (a) menuntaskan tindak lanjut hasil rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo dan Bawaslu Kota Semarang; (b) menyampaikan *by name by address* Perbaikan DPTHP-2 berbasis TPS kepada Bawaslu Kabupaten/Kota; dan (c) menjawab secara tertulis hasil tindak lanjut atas masukan atau rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota terkait temuan atau laporan terhadap DPTHP-2. **(Bukti PK-96)**

5.3.1.9. Bahwa dalam proses pemutakhiran DPTHP-2, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan DPTHP-2 yang terdiri dari pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat pemilih yang masih invalid elemen datanya serta pemilih potensial DPTb dan DPK periode Januari 2019 sebagai berikut :

- a. TMS : 25.487
- b. Invalid : 51.060
- c. Belum Rekam KTP-EL : 349
- d. Potensi DPTb : 314

e. Potensi DPK : 2.030

**(Bukti PK-97)**

5.3.1.10. Bahwa dalam proses pemutakhiran DPTb, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengirimkan surat perihal permintaan penjelasan terkait hasil Rekapitulasi DPTb Pemilu 2019 tingkat Provinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Februari 2019 kepada KPU Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 3 poin penting yang dimintai keterangan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kepada KPU Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- a. rincian kebutuhan surat suara yang harus disediakan sesuai jenis pemilihan dan daerah pemilihan untuk melayani pemilih DPTb yang masuk sejumlah 21.441 orang;
- b. dasar hukum mengenai penambahan TPS berbasis DPTb bagi pemilih yang jumlah DPTb-nya melebihi jumlah paling banyak pemilih di TPS
- c. terkait kolom terakhir Lampiran BA Form model A.4.4 –KPU tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Provinsi, yaitu kolom mengenai jumlah pemilih, yang didapatkan dari hasil

penghitungan DPTHP-2 ditambah jumlah pemilih masuk dan dikurangi jumlah pemilih keluar, dapat disalah artikan menjadi Jumlah pemilih dalam DPT, yang selanjutnya dipergunakan sebagai basis penyediaan surat suara Pemilu 2019. Apabila jumlah pemilih masuk tersebut benar dimaksudkan sama perlakuannya dengan pemilih dalam DPT maka berpotensi sebagai pelanggaran. **(Bukti PK-98)**

#### **5.4. Permasalahan DPT di Provinsi Banten**

5.4.1. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 10 bahwa berdasarkan rekap data DPT *invalid* di 5 provinsi di Pulau Jawa sebanyak 18.831.149 orang, salah satunya di Provinsi Banten. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.4.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pengawasan secara melekat pada setiap tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih mulai dari tahapan DPS

hingga DPTHP-3, jumlah pemilih pada setiap tahapan adalah sebagai berikut:

TAHAPAN	JUMLAH	TANGGAL PENETAPAN
DPT Pilgub	7.734.485	8/12/2016
DPS	7.437.777	20/06/2018
DPSHP	7.442.336	29/08/2018
DPT	7.452.971	14/09/2018
DPTHP-1	7.428.695	14/09/2018
DPTHP-2	8.120.415	14/11/2018
DPTHP-2 Penyempunaan	8.112.477	12/12/2018
DPTHP-3	8.112.477	03/04/2019

**(Bukti PK-99)**

5.4.1.2. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih, Bawaslu Provinsi Banten merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang karena masih terdapat DPT ganda, pemilih pemula yang melakukan perekaman KTP-el belum terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah meninggal dan atau pindah masih terdaftar dalam DPT, dan TNI/ POLRI yang terdaftar dalam DPT. Bawaslu Provinsi Banten

menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT kepada KPU Provinsi Banten. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Banten ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Banten.

**(Bukti PK-100)**

5.4.1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten memperoleh informasi terkait temuan BPN atas data pemilih di Provinsi Banten yaitu:

No	KATEGORI DATA	JUMLAH
1	Tanggal Lahir 01/01	124.752
2	Tanggal Lahir 01.07	195.037
3	Tanggal Lahir 31/12	25.798
4	Usia >90 Tahun	4.245

**(Bukti PK-101)**

5.4.1.4. Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pengawasan pendataan yang dilakukan KPU Provinsi Banten dengan data sebagai berikut:

TPS COKLIT TERBATAS		
1	Jumlah Kabupaten/ Kota	5
2	Jumlah TPS	200
3	Jumlah Pemilih	10.102

HASIL COKTAS DATA BPN 02 TERHADAP 200 TPS SE  
PROVINSI BANTEN

No	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Jumlah yang dipersoalkan	Sesuai/ MS	Diperbaiki	TMS	Yang tidak ditemui
1	22	58	200	10.102	4.437	2.348	240	3.077

**KATEGORI DATA TANGGAL LAHIR 01/01**

No	Data Tanggal Lahir 01/01	Jumlah
1	Data diterima	124.752
2	Memenuhi syarat	124.281
3	Diperbaiki	2.642
4	Tidak memenuhi syarat/ dicoret	471

**KATEGORI DATA TANGGAL LAHIR 01/07**

No	Data Tanggal Lahir 01/07	Jumlah
1	Data diterima	195.037
2	Memenuhi syarat	194.828
3	Diperbaiki	4.526
4	Tidak memenuhi syarat/ dicoret	209

**KATEGORI DATA TANGGAL LAHIR 31/12**

No	Data Tanggal Lahir 31/12	Jumlah
1	Data diterima	25.798
2	Memenuhi syarat	25.686
3	Diperbaiki	623
4	Tidak memenuhi syarat/ dicoret	112

**KATEGORI DATA USIA <17**

No	Data Usia <17	Jumlah
1	Data diterima	444
2	Memenuhi syarat	391
3	Diperbaiki	131
4	Tidak memenuhi syarat/ dicoret	53

**KATEGORI DATA USIA >90**

No	Data Usia >90	Jumlah
1	Data diterima	4.245
2	Memenuhi syarat	3.950
3	Diperbaiki	664
4	Tidak memenuhi syarat/ dicoret	295

### KATEGORI DATA GANDA I

No	Data Ganda 1	Jumlah
1	Data diterima	388.330
2	Memenuhi syarat	365.821
3	Diperbaiki	320
4	Tidak memenuhi syarat/ dicoret	22.509

### KATEGORI DATA GANDA II

No	Data Ganda II	Jumlah
1	Data diterima	35.647
2	Memenuhi syarat	1.595
3	Diperbaiki	1.077
4	Tidak memenuhi syarat/ dicoret	518

### KATEGORI DATA INVALID

No	Data Invalid	Jumlah
1	Data diterima	1.419.512
2	Memenuhi syarat	1.419.512
3	Diperbaiki	78.350
4	Tidak memenuhi syarat/ dicoret	-

(Bukti PK-101)

## 5.5. Permasalahan DPT di Provinsi DKI Jakarta

5.5.1. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 10 bahwa berdasarkan rekap data DPT *invalid* di 5 provinsi di Pulau Jawa sebanyak 18.831.149 orang, salah satunya di Provinsi Banten. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.5.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap penetapan DPT yang di mulai setelah dilakukannya sinkronisasi antara DP4 Kemendagri yang diserahkan kepada KPU dan disinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017. Kemudian data hasil sinkronisasi tersebut dilakukan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih) di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5.5.1.2. Bahwa dalam melakukan pengawasan pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Nomor: 025/K.JK/PM.01.01/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 perihal Instruksi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019 yang ditujukan kepada

Panwaslu Kab/Kota se-DKI Jakarta.

**(Bukti PK-102)**

- 5.5.1.3. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, hasil dari pencoklitan yang telah dilakukan oleh Pantarlih, selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPK yang kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Namun setelah penetapan DPS oleh KPU Kabupaten/Kota, masih banyak ditemukan nama ganda, orang yang sudah meninggal dunia, TNI-Polri yang terdapat dalam DPS sehingga dilakukan perbaikan yang ditetapkan kembali yang selanjutnya disebut Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
- 5.5.1.4. Bahwa menyikapi DPSHP terutama pendataan pemilih yang terdapat di lapas dan rutan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan Surat Nomor: 194/K.JK/00.00/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 yang perihal Pendataan Pemilih Lapas dan Rutan yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.
- (Bukti PK-103)**
- 5.5.1.5. Bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 483/PL.01.2-BA/31/Prov/VIII/2018 tertanggal 30 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah pemilih dalam DPT berdasarkan hasil rekapitulasi adalah 7.221.891 dengan jumlah pemilih laki-laki 3.596.640 dan jumlah pemilih perempuan 3.615.251.  
**(Bukti PK-104)**

- 5.5.1.6. Bahwa setelah KPU Provinsi DKI Jakarta menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), terdapat berbagai tanggapan dan masukan dari masyarakat, termasuk rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pendataan pemilih di lapas dan rutan sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, sehingga pada tanggal 14 September 2018 dilakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 507/PL.01.2-BA/31/Prov/IX/2018 tertanggal 14

September 2018 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah pemilih dalam DPTHP berdasarkan hasil rekapitulasi adalah 7.206.462 dengan jumlah pemilih laki-laki 3.594.377 dan jumlah pemilih perempuan 3.612.085. **(Bukti PK-105)**

- 5.5.1.7. Bahwa setelah mencermati hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menemukan sejumlah 958 pemilih yang dianggap ganda dan mengidentifikasi 187.385 pemilih yang berusia di atas 70 tahun serta mengidentifikasi 212 pemilih yang berusia di atas 50 tahun. Berdasarkan identifikasi tersebut Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 376/K.JK/PM/07.01/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 perihal Rekomendasi Perbaikan DPTHP-I Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

NO	KAB/ KOTA	GANDA	UMUR TIDAK SESUAI	UMUR DI ATAS 70 TAHUN	JUMLAH
1	Jakarta Barat	-	2	24.539	<b>24.541</b>
2	Jakarta Pusat	22	9	27.897	<b>27.928</b>
3	Jakarta Selatan	263	107	50.215	<b>50.585</b>
4	Jakarta Timur	673	90	53.907	<b>54.670</b>
5	Jakarta Utara	-	4	30.501	<b>30.505</b>
6	Kep. Seribu	-	-	326	<b>326</b>
<b>TOTAL</b>		<b>958</b>	<b>212</b>	<b>187.385</b>	<b>188.555</b>

(Bukti PK-106)

5.5.1.8. Bahwa pada tanggal 14 November 2018 setelah mencermati perkembangan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di Tingkat Provinsi DKI Jakarta, di mana Sidalih tidak dapat melakukan aktivasi terhadap data DPTHP-2 di 87 kelurahan yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak memungkinkan KPU Provinsi DKI Jakarta menyajikan data DPTHP-2 manual yang sinkron dengan DPTHP-II dari Sidalih. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi DKI

Jakarta mengeluarkan Surat  
Rekomendasi Nomor:  
406/K.JK/PM.01.01/X/2018

tertanggal 14 November 2018 perihal  
Rekomendasi Penundaan  
Rekapitulasi DPTHP-II yang  
ditujukan kepada Ketua KPU  
Provinsi DKI Jakarta. **(Bukti PK-107)**

5.5.1.9. Bahwa pada tanggal 11 Desember  
2018, KPU Provinsi DKI Jakarta  
melakukan Rekapitulasi  
Penyempurnaan Daftar Pemilih  
Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilu  
Tahun 2019 yang termuat dalam  
Berita Acara Nomor: 663/PL.01.2-  
BA/31/Prov/XII/2018 tertanggal 11  
Desember 2018 Tentang Rapat  
Pleno Terbuka Rekapitulasi  
Penyempurnaan Daftar Pemilih  
Tetap Hasil Perbaikan Kedua  
(DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun  
2019. Jumlah pemilih dalam DPTHP-  
2 berdasarkan hasil rekapitulasi  
adalah 7.761.598 dengan jumlah  
pemilih laki-laki 3.874.021 dan  
jumlah pemilih perempuan  
3.887.577. **(Bukti PK-108)**

5.5.1.10. Bahwa berdasarkan informasi awal  
yang diperoleh dari BPN terkait  
dengan data ganda, data *invalid*, dan  
data manipulatif di Provinsi DKI  
Jakarta, Bawaslu Provinsi DKI

Jakarta telah melakukan verifikasi faktual terhadap data-data tersebut di Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dengan hasil sebagai berikut:

a. Kota Administrasi Jakarta Timur

Bahwa Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan verifikasi pada tanggal 17 Maret 2019 di Kantor Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi faktual Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur terhadap PPS Kelurahan Cipinang Muara dengan mendapatkan informasi data DPT terdapat 272 pemilih yang lahir pada tanggal 1 Januari, 260 pemilih lahir pada tanggal 1 Juli, 411 pemilih lahir pada tanggal 31 Desember, 30 pemilih berumur lebih dari 90 tahun, dan 3 pemilih berumur kurang dari 17 tahun. Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur mengambil sampel masing-masing 1 DPT dari setiap kategori, sehingga terdapat 5 DPT yang dijadikan sampel. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap kelima DPT tersebut, 1 DPT *invalid* karena kesalahan teknis pada

saat memasukkan data DPT.

**(Bukti PK-109)**

b. Kota Administrasi Jakarta Pusat

Bahwa Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan kegiatan pengawasan terhadap verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran pada tanggal 17 Maret 2019. KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat mengambil sampel 2 pemilih yang berusia di atas 90 tahun, 3 pemilih yang tanggal lahirnya pada awal bulan dan akhir tahun. Namun berdasarkan hasil verifikasi semua pemilih yang menjadi sampel telah terverifikasi dan tidak terdapat data-data yang *invalid*.

**(Bukti PK-110)**

5.5.1.11. Bahwa setelah Penetapan DPTHP-2 tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi DKI Jakarta menemukan adanya pemilih potensial yang belum terdaftar dalam DPTHP-II Pemilu 2019 di DKI Jakarta sehingga:

a. Bawaslu Kota Jakarta Pusat mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 59/K.JK-03/PM.00.02/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang

ditujukan kepada KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat;

**(Bukti PK-111)**

b. Bawaslu Kota Jakarta Barat mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 043/K.JK-02/HM.00.00/III/2019 tertanggal 11 Maret 2019 yang ditujukan kepada KPU Kota Jakarta Barat; **(Bukti PK-112)**

c. Bawaslu Kota Jakarta Selatan mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 103/K.JK-04/PM.02.00/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019 yang ditujukan kepada KPU Kota Jakarta Selatan; **(Bukti PK-113)**

d. Bawaslu Kota Jakarta Timur mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 114/K.JK-05/PM.00.02/III/2019 tertanggal 19 Maret 2019 yang ditujukan kepada KPU Kota Jakarta Timur; **(Bukti PK-114)**

e. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Seribu mengeluarkan Surat Rekomendasi dengan Nomor: 044/K.JK-04/PM.02.00/II/2019 tertanggal 18 Februari 2019 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. **(Bukti PK-115)**

5.5.1.12. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari 5 (lima) kota tentang pemilih yang belum terdaftar dalam DPT sebagaimana tersebut di atas, maka pada tanggal 21 Maret 2019, KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-II) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang termuat dalam Berita Acara Nomor: 156/PL.01.2-BA/31/Prov/III/2019 tertanggal 21 Maret 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK-116)**

5.5.1.13. Bahwa pada saat Rekapitulasi di Tingkat KPU RI, Hasil Rekapitulasi Perbaikan DPTHP-II Provinsi DKI Jakarta tidak diakui oleh KPU RI dengan alasan bahwa DPTHP-II tersebut tidak bisa dipenuhi logistiknya (surat suara) karena ketersediaan bahan baku, sehingga pada tanggal 12 April 2019 dilakukan kembali Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-III) Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menjadi Daftar Pemilih Final untuk Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam

Berita Acara Nomor: 217/PL.01.2-BA/31/Prov/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 Tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah pemilih dalam DPTHP-3 berdasarkan hasil rekapitulasi adalah 7.761.598 dengan jumlah pemilih laki-laki 3.874.021 dan jumlah pemilih perempuan 3.887.577.

**(Bukti PK-117)**

5.5.1.14. Bahwa terdapat terdapat penambahan TPS berbasis DPTb di yang ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta sebanyak 53 TPS yang tersebar di 10 Kelurahan, 7 Kecamatan dan 4 Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor: 218/PL.01.2-BA/31/Prov/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK-118)**

5.5.1.15. Bahwa berdasarkan pengawasan terhadap penyusunan dan penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 82.141 pemilih, dengan rincian: laki-

laki berjumlah 42.455 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 39.686 pemilih.

**6. Persoalan Aplikasi Situng KPU dan DPT dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

- 6.1. Bahwa terhadap dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu RI telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terkait kekacauan aplikasi Situng pada tanggal 2 Mei 2019 dengan Laporan yang diregister dengan Nomor: **07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019** tertanggal 6 Mei 2019. **(Bukti PK-119)**
- 6.2. Bahwa Bawaslu RI menggelar persidangan penanganan pelanggaran administratif Pemilu dengan melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan ahli yang diajukan dari laporan *a quo*.
- 6.3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 Bawaslu RI menggelar Persidangan Pelanggaran Administrasi dengan agenda pembacaan putusan, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - a. bahwa dalam putusan tersebut Bawaslu RI menilai keberadaan Situng melalui PK.1PU 3/2019 dan PK.1PU 4/2019 merupakan bentuk dari kewenangan yang dimiliki KPU melalui Pasal 13 huruf b UU Pemilu sehingga keberadaan Situng tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU Pemilu; dan
  - b. bahwa Bawaslu RI berpandangan Situng KPU memiliki urgensi bagi pemenuhan keterbukaan akses informasi bagi publik dan dijalankan sebagai bentuk akuntabilitas KPU kepada publik, Bawaslu RI

memberikan catatan atas keberadaan Situng KPU yakni data yang diinput ke aplikasi Situng KPU haruslah data yang telah terverifikasi, memiliki validitas dan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. **(Bukti PK-120)**

6.4. Bahwa atas kesalahan tata cara penginputan data ke Situng KPU, Bawaslu memutuskan KPU melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Situng dan memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data Situng.

## **7. Persoalan Penghilangan Dokumen C7**

7.1. Bahwa sesuai dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Bawaslu RI akan memberikan keterangan untuk kejadian yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo terlebih dahulu supaya keterangan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dapat lebih tepat dan akurat;

7.2. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur terkait dengan kronologi kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:

7.2.1. bahwa kejadian yang dijelaskan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu RI terjadi di 3 (tiga) TPS, yaitu TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;

7.2.2. bahwa pada saat menit-menit awal pemungutan suara KPPS tidak menemukan form C7.KPU karena terselip oleh dokumen lain karena mengingat keterbatasan waktu proses pemungutan suara tetap dilanjutkan oleh KPPS;

- 7.2.3. bahwa untuk mendokumentasikan Pemilih yang hadir dan memberikan hak suara di TPS, KPPS melingkari/menceklis data DPT pada form A3.KPU, data DPTb pada form A4.KPU dan disesuaikan dengan formulir C6.KPU yang di bawah oleh Pemilih, sedangkan untuk Pemilih DPK.1 KPPS memeriksa kesesuaian KTP elektronik pemilih dengan orang yang hadir dan mencocokkan/mencatat pada form A.DPK.1-KPU;
- 7.2.4. bahwa beberapa jam kemudian salah satu anggota KPPS telah menemukan formulir A7.KPU yang terselip, sehingga sejak itu data pemilih yg hadir dimasukkan pada form C7.KPU;
- 7.2.5. bahwa atas kejadian tersebut salah satu tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 02 atas nama Sdr. Dimas mempersoalkan dan menghentikan proses pemungutan suara di TPS dimaksud, dan dapat dilanjutkan lagi setelah ada kesepakatan antara KPPS, Pengawas TPS, dan saksi yang hadir;
- 7.2.6. bahwa atas dasar Temuan Sdr. Dimas di atas, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang didampingi oleh Sdr. Dimas mempersoalkan pada saat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan menghentikan Proses Pleno Rekapitulasi sampai ada kesepakatan dengan KPU Kabupaten Sidoarjo bahwa keberatan yang ada pada C2.KPU akan ditindaklanjuti;
- 7.2.7. bahwa terhadap peristiwa tersebut Panwaslu Kecamatan Sidoarjo merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Sidoarjo untuk membuka kotak untuk 3 (tiga) TPS 29, TPS 30, dan TPS 33 Desa

Bluru Kidul untuk mendokumentasikan formulir C7.KPU dan sudah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Sidoarjo pada tanggal 25 April 2019.

### C. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

#### 1. Pencegahan dan Pengawasan terkait Daftar Pemilih Tetap

- 1.1. Bahwa terkait dengan pengawasan terhadap penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 17 Juli 2018 kepada Ketua KPU sebagaimana termaktub di dalam S-1074/K.BAWASLU/PM.00.00/VII/2018. Berdasarkan surat rekomendasi tersebut Bawaslu menghimbau KPU agar memperhatikan keterpenuhan hak pilih WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat, serta masukan dari Pengawas Pemilu atas DPS yang diumumkan, Surat Nomor S-1074/K.BAWASLU/PM.00.00/VII/2018. **(Bukti PK-121)**
- 1.2. Bahwa dalam surat rekomendasi a quo, Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU untuk menginventarisir seluruh pemilih DPTb *by name by address* yang tercatat dalam model A.Tb-KWK per-TPS yang tidak terdaftar di dalam DPT pada seluruh daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah tahun 2018. **(Bukti PK-121)**
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terdapat 2.023.556 pemilih DPTb pada 17 provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara terdapat 449.128 pemilih DPTb pada 49 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan kedua angka di atas, maka

jumlah DPTb pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 berjumlah 2.472.684 pemilih. **(Bukti PK-121)**

- 1.4. Bahwa menurut Bawaslu pemilih DPTb yang berjumlah 2.472.684 pemilih tersebut sangat berpotensi tidak terdaftar di dalam daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2019, karena DPS Pemilu Tahun 2019 berasal dari DPT Pemilihan Tahun 2018 ditambah dengan pemilih pemula dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Oleh karena itu, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk mendaftarkan data pemilih DPTb dalam Pemilihan Tahun 2018 ke dalam DPSHP yang akan ditetapkan pada 22 Juli 2018 dan selambat-lambatnya dalam Perbaikan DPSHP hingga tanggal 12 Agustus 2018. **(Bukti PK-121)**
- 1.5. Bahwa sehubungan dengan diadakannya proses rekapitulasi dan penetapan DPT Pemilu Tahun 2019 di tingkat KPU Kabupaten/Kota dan rekapitulasi DPT di tingkat KPU Provinsi, maka Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU dengan Surat Nomor S-1324/K.BAWASLU/PM.00.00/VIII/2018 pada tanggal 21 Agustus 2018. Pada intinya Bawaslu di dalam surat rekomendasi a quo mengingatkan kepada KPU bahwa KPU Kabupaten/Kota memberikan DPT kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menampilkan informasi secara utuh terutama Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum. **(Bukti PK-122)**
- 1.6. Bahwa dalam surat rekomendasi a quo, Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU agar pleno penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan hasil

SIDALIH yang telah dilakukan sinkronisasi dengan data manual yang direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan. **(Bukti PK-122)**

- 1.7. Bahwa dalam hal penetapan DPT tidak dilakukan sebagaimana rekomendasi Bawaslu sebagaimana termaktub di dalam angka 4.6., maka Bawaslu Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan penundaan pleno penetapan DPT di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum tahapan rekapitulasi DPT tingkat Provinsi. **(Bukti PK-122)**
- 1.8. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu, KPU dapat menetapkan DPT secara manual sepanjang valid dan akurat, dengan tetap melakukan sinkronisasi antara SIDALIH dengan DPT yang ditetapkan. **(Bukti PK-122)**
- 1.9. Bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), maka Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU melalui Surat Nomor S-1440/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018 tanggal 16 September 2018. **(Bukti PK-123)**
- 1.10. Bahwa dalam surat rekomendasi a quo, Bawaslu menyampaikan berdasarkan pengawasan atas perbaikan DPT bahwa terdapat angka koreksi sebanyak 647.464 pemilih yang dihapus dalam DPT dari 1.400.931, pemilih ganda yang disampaikan oleh Bawaslu. Selain itu Bawaslu juga telah mengidentifikasi data pemilih yang invalid sebanyak 765.706 data serta penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 3.242.297 orang. Oleh karena itu, Bawaslu berkeyakinan bahwa masih terdapat pemilih yang berada di DPT yang tidak memenuhi syarat. Selain itu tingginya angka penduduk yang belum melakukan perekaman KTP

elektronik berpotensi menyebabkan tingginya jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK), sehingga akan berdampak pada ketersediaan logistik. **(Bukti PK-123)**

- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, SIDALIH juga mengalami kendala terkait jaringan yang lambat sehingga proses pencermatan bersama secara manual tidak tercermin dalam SIDALIH. Hal tersebut juga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penyampaian dokumen by name by address kepada Bawaslu setelah penetapan DPTHP di tingkat Provinsi. Selain itu KPU Provinsi Papua juga terlambat memberikan data by name by address kepada Bawaslu Provinsi Papua, sehingga Bawaslu Provinsi Papua hanya dapat melakukan pencermatan terhadap DPT di 10 Kabupaten/Kota dari 13 Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh KPU Provinsi Papua. **(Bukti PK-123)**
- 1.12. Bahwa berdasarkan Surat Nomor S-1440/K.BAWASLU/PM.00.00/IX/2018, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memperpanjang waktu perbaikan DPTHP sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018 agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap DPTHP tersebut. Dalam melakukan penyempurnaan DPTHP tersebut, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota. **(Bukti PK-123)**
- 1.13. Bahwa Bawaslu mengeluarkan instruksi kepada seluruh Ketua Bawaslu Provinsi dan seluruh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Nomor 1874/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 tanggal 8 November 2019 untuk melakukan pengawasan melekat terhadap Tahapan Pemutakhiran dan Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1) di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi.

**(Bukti PK-124)**

1.14. Bahwa Bawaslu menginstruksikan kepada jajarannya untuk menyampaikan temuan hasil pengawasan terhadap perbaikan DPTHP-1 dengan mendasarkan pada hasil analisis kegandaan, analisis data pemilih invalid, hasil pengawasan melesar, dan hasil laporan posko pengaduan pengawasan data pemilih dan informasi lainnya terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih tercantum dalam DPTHP-1 dan pemilih Memenuhi Syarat yang belum terdaftar dalam DPTHP-1. **(Bukti PK-124)**

1.15. Bahwa Bawaslu menginstruksikan kepada jajarannya untuk dapat menerima hasil Rekapitulasi DPTHP-2 atau memberikan rekomendasi terhadap hasil Rekapitulasi DPTHP-2 pada Rekapitulasi DTHP-2 tingkat kabupaten/kota. Dalam hal KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti rekomendasi dan temuan terkait data pemilih tersebut, maka Pengawas Pemilu dapat melakukan proses penindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 220 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**(Bukti PK-124)**

1.16. Bahwa Bawaslu melakukan pengawasan langsung terhadap proses Rekapitulasi DPTHP-2 di tingkat kabupaten/kota pada tanggal 12-13 November 2018. Setelah hari kedua Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu menemukan beberapa hal sebagai berikut:

1.16.1. Bahwa dari 514 kabupaten/kota terdapat 444 kabupaten/kota (86 persen) yang telah melakukan rekapitulasi DPTHP-2 hingga hari kedua (13 November 2018). Sementara 70 kabupaten/kota

lainnya masih melanjutkan proses Rekapitulasi pada tanggal 14 November 2018 bersamaan dengan tahapan Rekapitulasi di Provinsi. **(Bukti PK-125)**

1.16.2. Bahwa dari 444 kabupaten/kota yang melaksanakan rekapitulasi, terdapat 47 kabupaten/kota yang mengalami kendala dalam proses pencocokan dan penelitian secara terbatas yang dilakukan oleh jajaran KPU berdasarkan analisis dari Pemerintah. Kendala pencocokan dan penelitian data tersebut sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan waktu. **(Bukti PK-125)**

1.16.3. Bahwa dari 444 kabupaten/kota yang melaksanakan Rekapitulasi, terdapat 144 kabupaten/kota yang mengalami kendala dalam penggunaan SIDALIH dalam proses pemutakhiran data pemilih. **(Bukti PK-125)**

1.16.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota merekomendasikan penundaan saat Rekapitulasi berlangsung di 59 Kabupaten/Kota untuk menjamin akurasi data pemilih dan menyamakan antara data yang terdapat di Berita Acara dengan data yang terdapat dalam sistem SIDALIH. Rekomendasi penundaan juga ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota yang belum menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan Pemerintah. **(Bukti PK-125)**

1.17. Bahwa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi berdasarkan Surat Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang pada intinya

merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan penyempurnaan daftar pemilih selama 30 (tiga puluh) hari dengan:

- 1.17.1. mempertimbangkan kembali efektivitas penggunaan SIDALIH dalam proses pendaftaran dalam Pemilu Tahun 2019;
- 1.17.2. mengakomodasi pemilih yang sedang dalam proses perekaman KTP elektronik dan belum melakukan perekaman KTP elektronik ke dalam DPTHP-2;
- 1.17.3. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi lembaga masyarakat (Lapas) untuk menjamin hak pilih dan pembentukan TPS;
- 1.17.4. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi pencatatan warga Indonesia yang di luar negeri untuk menjamin hak pilih;
- 1.17.5. melakukan pengelompokan ulang pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangkau pemilih;
- 1.17.6. memasukkan pemilih potensial yang tercantum dalam AC.DPTHP1.4.KPU ke dalam DPTHP-2;
- 1.17.7. melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan yang terdapat dalam formulir AC.DPTHP1.4.KPU;
- 1.17.8. memberikan Lampiran Berita acara DPTHP-2 by name by address kepada Bawaslu untuk dicermati kembali dan memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari SIDALIH;

1.17.9. melanjutkan proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil terutama di kabupaten/kota yang belum seluruhnya dilakukan.  
**(Bukti PK-126)**

1.18. Bahwa Bawaslu mengeluarkan instruksi kepada Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia berdasarkan Surat Nomor S-1991/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tanggal 23 November 2018 untuk mengawasi pelaksanaan tindak lanjut KPU terhadap rekomendasi Bawaslu dengan Surat Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018. **(Bukti PK-127)**

1.19. Bahwa Bawaslu kembali mengeluarkan rekomendasi terkait penyempurnaan DPTHP-2 Pemilu 2019 dengan Surat Nomor 2083/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2018 tanggal 15 Desember 2018 yang pada intinya memuat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1.19.1. KPU memberikan kepada Bawaslu dan Partai Politik Peserta Pemilu Berita Acara Hasil Penyempurnaan DPTHP-2 dengan melampirkan data pemilih *by name by address*;

1.19.2. KPU melakukan audit internal terhadap efektivitas penggunaan SIDALIH dalam proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;

1.19.3. KPU agar melakukan antisipasi kesesuaian antara jumlah pemilih terdaftar per-TPS dengan ketersediaan untuk pelaksanaan waktu pemungutan suara;

1.19.4. KPU melakukan koordinasi dengan Ditjen Lapas Kemenkumham, Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial untuk pemenuhan hak pilih bagi pemilih di

lapas/rumah tahanan, rumah sakit, dan panti-panti;

1.19.5. KPU berkoordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan percepatan perekaman KTP elektronik di seluruh provinsi terutama provinsi yang pencapaian perekamannya kurang dari 80%, yaitu Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. **(Bukti PK-128)**

1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terhadap proses rekapitulasi DPTHP-3 ditemukan dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPTHP-3) ditemukan metode penghitungan yang tidak seragam antar provinsi untuk menyusun jumlah DPTHP-3 di KPU Provinsi Riau, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Provinsi Maluku, KPU Provinsi Maluku, dan KPU Provinsi Sumatera Utara. Bahwa perbedaan metode penghitungan suara tersebut mengakibatkan perbedaan sebanyak 4.502 pemilih. **(Bukti PK-129)**

1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terhadap Berita Acara KPU Provinsi jumlah pemilih DPTb sebesar 1.378.722 dengan rincian 739.483 pemilih masuk dan 639.239 pemilih keluar. Berdasarkan ketentuan jumlah DPTb yang masuk dan keluar seharusnya sinkron secara nasional, namun berdasarkan hitungan per provinsi terdapat selisih sebesar 100.244 pemilih masuk yang lebih besar daripada pemilih keluar dengan penambahan TPS sebanyak 658 TPS berdasarkan DPTb dan DPK. **(Bukti PK-129)**

1.22. Bahwa Bawaslu telah melakukan identifikasi terhadap tempat-tempat yang terkonsentrasi pemilih yang berpotensi menggunakan hak pilihnya dengan

menggunakan komponen DPTb. Bawaslu memetakan bahwa terdapat 20.082 Sekolah Menengah Atas, 3.153 Perguruan Tinggi, 17.394 Pondok Pesantren, dan 450 lapas/rumah tahanan yang tersebar di 448 kabupaten/kota. Tempat-tempat tersebut akan membutuhkan formulir pindah memilih (Formulir A5).

**(Bukti PK-129)**

1.23. Bahwa dalam rangka pengawasan DPTHP-3, Bawaslu telah merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pemetaan terhadap pemilih potensial yang memenuhi syarat untuk dapat diidentifikasi dan dijamin hak pilihnya pada pemungutan dan penghitungan suara, serta memperhatikan pemilih dalam DPTb/DPTbLN yang terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu. Selain itu Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU untuk memperhatikan kebutuhan, distribusi, dan tempat penyimpanan surat suara. **(Bukti PK-129)**

1.24. Bahwa Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPU terkait dengan penyusunan DPTb berdasarkan Surat Nomor SS-0314/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2019 tanggal 14 Februari 2019 yang pada intinya merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.24.1. KPU agar tetap memberikan pelayanan pindah memilih kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT hingga 30 hari sebelum hari pemungutan suara;

1.24.2. KPU agar melakukan perubahan terhadap SK KPU No. 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 untuk menyusun ulang jadwal penyusunan DPTb tersebut;

1.24.3. KPU perlu meningkatkan strategi untuk mengefektifkan sosialisasi dan melakukan

pelayanan aktif untuk mengidentifikasi dan mendata para pemilih DPT yang berpotensi akan pindah memilih;

1.24.4. menginstruksikan kepada PPS untuk mengidentifikasi ketersediaan Formulir A5 berdasarkan perkembangan pendaftaran jumlah masyarakat yang telah mengajukan pindah memilih. **(Bukti PK-130)**

1.25. Bahwa Bawaslu mengeluarkan rekomendasi terkait saran perbaikan terhadap daftar pemilih dan kebutuhan serta distribusi surat suara dalam Pemilu 2019 berdasarkan Surat Nomor SS-0592/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2019 tanggal 22 Maret 2019 kepada KPU. Bahwa Bawaslu memberikan rekomendasi kepada KPU terhadap ketersediaan TPS di lokas-lokasi pemilih yang terkonsentrasi serta ketersediaan surat suara untuk pemilih di DPT/DPTLN, DPTb/DPTbLN, dan DPK/DPKLN di masing-masing TPS/TPSLN.

**(Bukti PK-131)**

1.26. Bahwa Bawaslu menerbitkan Surat Nomor SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 terkait dengan pengawasan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 kepada Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang diterbitkan pada tanggal 1 April 2019. Bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan pengumuman dan sosialisasi serta membuka pendaftaran layanan pindah memilih hingga 7 hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih DPT yang mengalami keadaan tertentu, sehingga harus melakukan pindah memilih.

Bawaslu Provinsi melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. **(Bukti PK-132)**

**2. Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Pelanggaran terkait Anggota TNI, Anggota Polri, dan Netralitas Pegawai ASN**

Terkait upaya pencegahan, pengawasan dan penanganan terkait Netralitas Pegawai ASN, Anggota Polri dan Anggota TNI, Bawaslu telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 2.1. Bawaslu telah menetapkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254) yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Februari 2018. **(Bukti PK-12)**
- 2.2. Sebagai tindak lanjut dari pengaturan pengawasan netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota POLRI, Bawaslu telah menjalin kerja sama dalam melakukan pengawasan terhadap netralitas pegawai ASN, anggota TNI, dan anggota POLRI, yang diwujudkan ke dalam penandatanganan Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara Bawaslu dengan KASN, TNI dan POLRI.
- 2.3. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan kepala desa, yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan bukan saja bagi kepala desa yang mendukung Paslon No. urut 02, tetapi juga bagi kepala desa yang mendukung Paslon No. urut 01. Hal demikian terlihat misalnya pada Putusan Pengadilan Negeri Garut dalam perkara Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN.Grt. Dalam putusan

tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Jajang Haerudin bin Anan dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa Cimareme Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490 UU Pemilu (**Bukti PK-133**)

### **3. Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, dan Pemungutan Suara Susulan**

3.1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, jajaran Pengawas Pemilu mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan Suara Lanjutan, dan Pemungutan Suara Susulan yang rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

	<b>Pemungutan Suara Ulang</b>	<b>Pemungutan Suara Lanjutan</b>	<b>Pemungutan Suara Susulan</b>	<b>Total</b>
Rekomendasi	1053 TPS	837 TPS	880 TPS	2770 TPS
Dilaksanakan	836 TPS	770 TPS	880 TPS	2468 TPS
Tidak Dilaksanakan	217 TPS	67 TPS	0 TPS	284 TPS

**(Bukti PK-134)**

3.2. Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

3.2.1. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak

- dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3.2.2. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - 3.2.3. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan
  - 3.2.4. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP elektroniknya.
- 3.3. bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Lanjutan dan Pemungutan Suara Susulan dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik Pemilu;
- 3.4. bahwa dari rekapitulasi jumlah rekomendasi sebagaimana tercantum dalam poin [3.1.] terdapat rekomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, berikut beberapa alasan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut:
- 3.4.1. bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu yang disampaikan kepada jajaran KPU, jajaran KPU melakukan pengakajian terhadap rekomendasi tersebut, dan berdasarkan hasil kajian KPU tersebut disimpulkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi jajaran KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan;



- 3.4.2. bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang di beberapa daerah yang mendekati batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sehingga jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan kesiapan penyediaan logistik Pemilu; dan
- 3.4.3. bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara lanjutan di beberapa daerah yang tidak dilaksanakan oleh jajaran KPU dengan alasan ketersediaan logistik Pemilu.

#### 4. **PENUTUP**

Demikian Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Jakarta, 12 Juni 2019




ABHAN  
KETUA



RATNA DEWI PETTALOLO  
ANGGOTA



MOCH. AFIFUDDIN  
ANGGOTA



FRITZ EDWARD SIREGAR  
ANGGOTA



RAHMAT BAGJA  
ANGGOTA

- 2.9. Bahwa terdapat 6 (enam) Kepala Daerah di Maluku Utara menghadiri kegiatan Deklarasi Dukung Jokowi – Ma’ruf di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta;
- 2.9.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara terkait dengan kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;
- 2.9.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan pengamatan terhadap kejadian sebagaimana dimaksud pada poin [2.9.1.] dan menyimpulkan Deklarasi Dukung Jokowi – Ma’ruf yang dihadiri oleh 6 (enam) Kepala Daerah di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu karena dilaksanakan pada hari libur bukan hari kerja.
- 2.10. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memutuskan deklarasi pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah **Ganjar Pranowo** dan 31 (tiga puluh satu) kepala daerah melanggar aturan, tetapi bukan aturan kampanye yang dilanggar, melainkan aturan Netralitas PNS;
- 2.10.1. Bahwa Bawaslu RI telah meminta keterangan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait dengan dalil yang dimohonkan oleh Pemohon;
- 2.10.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menangani dugaan pelanggaran terkait dengan deklarasi Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, bersama 35 (tiga puluh lima) kepala daerah kabupaten/kota di Jawa tengah;
- 2.10.3. Bahwa dugaan pelanggaran tersebut bersumber dari laporan yang dilaporkan oleh

**Sdr. Listyani. W, S.H** pada tanggal hari Kamis, 31 Januari 2019; **(Bukti PK-55)**

- 2.10.4. Bahwa materi laporan yang diajukan oleh Sdr. Listyani. W, S.H adalah Gubernur Jawa Tengah bersama 27 Bupati/Walikota Wakilnya se-Jawa Tengah melakukan deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor 01 Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Ma'aruf Amin pada hari Sabtu, 26 Januari 2019 di Hotel Alila, Surakarta.
- 2.10.5. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan kajian awal maksimal 2 (dua) hari sejak laporan diterima.
- 2.10.6. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2019 Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan rapat pleno untuk menentukan keterpenuhan syarat formil/syarat materil dan diregister jika sudah memenuhi syarat formil dan syarat materiil laporan. **(Bukti PK-56)**
- 2.10.7. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah tertanggal 1 Februari 2019, laporan yang diajukan oleh Listyani. W, S.H, memenuhi syarat formil dan materil, laporan tersebut kemudian diregister pada tanggal 1 Februari 2019. **(Bukti PK-57)**
- 2.10.8. Bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait. **(Bukti PK-58)**
- 2.10.9. Bahwa khusus untuk klarifikasi kepada pihak Terlapor para Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah se-Jawa Tengah yang terlihat hadir

dalam acara sebagaimana pokok laporan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memberikan instruksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Nomor 184/BawasluJtg/HK.00/II/2019 perihal instruksi Tindak Lanjut Dugaan pelanggaran Nomor 007/LP/PP/Prov/14.00/2019 untuk melakukan klarifikasi kepada masing-masing Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terlihat hadir dalam acara deklarasi tersebut.

- 2.10.10. Bahwa Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang hadir dalam acara deklarasi sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor diantaranya Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Magelang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Batang.
- 2.10.11. Bahwa setelah dilakukannya klarifikasi terhadap para pihak, pada tanggal 15 Februari 2019, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melakukan rapat pleno untuk menganalisis keterpenuhan unsur pelanggaran dalam Pasal 1 angka (3) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. **(Bukti PK-59)**

2.10.12. Bahwa atas dasar hasil kajian, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah meneruskan/merekomendasikan kasus ini kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; dan
- b. mengumumkan di dalam pengumuman Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan memberikan status laporan kepada Pelapor. **(Bukti PK-60)**

2.10.13. Bahwa sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. **(Bukti PK-61)**

2.10.14. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr. Listyani. W, S.H, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan status laporan. **(Bukti PK-62)**

2.11. Bahwa terdapat dugaan pemberhentian kasus-kasus Hary Tanoe setelah partainya menyatakan dukungan kepada Calon Pasangan 01;

2.11.1. Bahwa Bawaslu serta jajarannya tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Pemilu atau dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Hary Tanoe.

### 3. Penyalahgunaan Wewenang, Program, dan Anggaran Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara

3.1. Bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan birokrasi dan BUMN yang berkenaan dengan dalil Pemohon “Jokowi mendapatkan dukungan dalam acara silaturahmi Nasional Kepala Desa di Stadion Tennis Indoor Jakarta”, “Pameran Mobil jadi Kampanye Tagar #Jokowi2Periode”, dan “Menteri Perindustrian dalam acara Penyaluran CSR PT Surveyor Indonesia mengajak ibu ibu yang hadir dalam acara tersebut untuk meneriakkan Jokowi Presiden”, dapat diterangkan bahwa ketiga kegiatan tersebut pada dasarnya tidak ada surat pemberitahuan sebagai kegiatan kampanye yang disampaikan kepada pengawas Pemilu tingkat Provinsi, pengawas Pemilu tingkat Kab/Kota, dan pengawas Pemilu tingkat Kecamatan. Selain itu, tidak ada laporan berkaitan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh peserta Pemilu, pemantau Pemilu, dan masyarakat umum kepada pengawas Pemilu tingkat Provinsi, pengawas Pemilu tingkat Kab/Kota, pengawas Pemilu tingkat Kecamatan.

3.2. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran “Menteri Dalam Negeri menyatakan kepada ASN Jangan Netral sampaikan Program Pak Jokowi”, yang terjadi pada saat tahapan pencalonan, dapat diterangkan sebagai berikut:

3.2.1. Bahwa Bawaslu telah menerima Laporan dari masyarakat atas nama Juliana dengan Laporan Nomor 31/LP/PP/RI/00.00/III/2018 dengan Terlapor Tjahyo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), yang diterima pada tanggal 8 Maret 2019.

**(Bukti PK-63)**

3.2.2. Bahwa peristiwa atau kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor pada intinya mengenai pernyataan-

pernyataan Tjahyo Kumolo, sebagai Menteri Dalam Negeri. Pernyataan-pernyataannya sebagaimana dilansir oleh media daring sekaligus dijadikan bukti seperti: detiknews dengan judul “Mendagri: ASN Jangan Netral, Sampaikan Program Pak Jokowi”, CNN Indonesia dengan judul “Mendagri: PNS Harus Netral, Tapi Wajib Kawal Program Jokowi”, dan Tribunnews dengan judul “Mendagri: ASN Harus Jalankan dan Sosialisasikan Program Pemerintahan Yang Sah”. Pelapor juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni: (1) SUHONO, yang beralamat di Jalan Jatijajar RT.001 RW.009, Tapos, Kota Depok; dan (2) ANDI SYAMSUL BAKHRI, yang beralamat di Jalan Matraman Dalam II, RT.015 RW.008 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

3.2.3. Bahwa atas uraian dan bukti-bukti yang disampaikan, pelapor berpendapat Tjahyo Kumolo, selaku Menteri Dalam Negeri telah melanggar Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi “*Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)*”.

3.2.4. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal Bawaslu terhadap laporan tersebut disimpulkan bahwa

laporan pelapor telah memenuhi syarat formil, namun belum memenuhi syarat materil. Bawaslu menilai laporan pelapor yang menduga Tjahyo Kumolo (Terlapor) menyarankan agar ASN tidak boleh netral sebagaimana disiarkan dalam berita detiknews dengan judul "Mendagri: ASN Jangan Netral, Sampaikan Program Pak Jokowi". Namun, dalam berita yang sama, terdapat pernyataan Terlapor "*Dalam konteks Pemilu, ASN harus netral, enggak boleh bilang angka 01, 02, menggerakkan jari apalagi sebut nama, itu gak boleh sebagai ASN. Tapi dia bisa menggerakkan masyarakat jangan lupa gunakan hak pilih, karena partisipasi harus tinggi*" pada pernyataan yang terakhir, Terlapor justru mengatakan agar ASN harus netral. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Bawaslu perlu meminta kejelasan kepada pelapor, terkait pernyataan terlapor yang mana yang diduga sebagai tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu.

- 3.2.5. Bahwa kajian awal tersebut merekomendasikan agar Bawaslu meminta kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil laporan dengan memperjelas perbuatan atau pernyataan mana yang diduga sebagai tindakan yang merugikan atau menguntungkan peserta Pemilu atau pelanggaran Pemilu lainnya dan juga meminta agar pelapor menyertakan bukti lain yang menunjukkan pernyataan tersebut disampaikan secara langsung oleh Terlapor, bukan sekadar dalam bentuk kutipan berita dari media daring. **(Bukti PK-64)**

- 3.2.6. Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan yakni tanggal 12 Maret 2019, **pelapor tidak juga memperbaiki dan melengkapi laporannya, sehingga laporan tersebut dinyatakan tidak diregister.**
- 3.3. Bahwa terkait pokok permohonan yang menyatakan “Jokowi saat di Istana Negara minta Perwira TNI-POLRI sosialisasikan Program Pemerintah”, yang terjadi pada saat tahapan pencalonan, dapat diterangkan bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 014/K/JK/HM.00.007/IX/2018 kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta serta himbauan kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 September 2018 perihal penyampaian larangan ASN, TNI dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019. **(Bukti PK-65)**
- 3.4. Bahwa demikian pula halnya dengan pernyataan pemohon bahwa “*Menteri Dalam Negeri dalam Rakornas Satpol PP dan Satlinmas meminta kepada Satpol PP untuk mengkampanyekan Jokowi*”, yang terjadi pada saat tahapan setelah Penetapan Calon dan “*Perintah Jokowi kepada Menteri untuk memamerkan keberhasilan pencapaian kinerja pemerintah*”, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan proses pencegahan berkaitan dengan netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengeluarkan dan mengirimkan Surat Himbauan Nomor 012/K.JK/HM.00.007/IX/2018 tertanggal 27 September 2018 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Perihal penyampaian larangan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019. **(Bukti PK-66)**
- 3.5. Bahwa Bawaslu juga telah menerima dan memproses beberapa laporan masyarakat terkait dugaan

penyalahgunaan Birokrasi yang dilakukan Menteri-Menteri dalam jajaran Kabinet Presiden Jokowi sebagai berikut:

3.5.1. Dugaan Pelanggaran Kampanye yang dilakukan oleh Menkominfo Rudiantara terkait penggiringan opini kepada audience untuk memilih pasangan capres nomor urut 1 dalam acara pertemuan dan silaturahmi sesama ASN Kemkominfo sekaligus sosialisasi Pemilu bagi jajaran ASN Kemenkominfo di Hall Basket Senayan Jakarta. Kasus ini dilaporkan Yeyet Nurhayati, S. Ag, SH., MH., MM dengan Laporan Nomor: 12/LP/PP/RI/00.00/II/2019 Tanggal 1 Februari 2019. Menurut pelapor, pernyataan Menkominfo Rudiantara dalam acara tersebut patut diduga mengandung unsur tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 282 jo Pasal 283 ayat (1) dan (2) jo Pasal 547 UU Pemilu. Setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, Terlapor dan saksi-saksi serta merujuk pada hasil kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan *aquo* dengan alasan perbuatan yang dilakukan Menkominfo Rudiantara (Terlapor) di Hall Basket Senayan Jakarta bukan merupakan kegiatan kampanye Pemilu, sehingga tidak terbukti adanya perbuatan yang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 282, Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 547 UU Pemilu. **(Bukti PK-67)**

3.5.2. Dugaan pelanggaran yang dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait keberpihakan terhadap Paslon Capres No. Urut 01, Peserta Pemilu selama masa kampanye. Tindakan Menteri Dalam Negeri adalah setelah Jokowi berpidato, Tjahjo berbicara dan mengajak kepala desa berdiri dan mengatakan “kalau saya bilang dana desa, jawab Pak Jokowi.”. Kasus ini dilaporkan Dahlan Pido dengan Laporan Nomor 25/LP/PP/RI/00.00/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019. Berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran, disimpulkan bahwa laporan pelapor Dahlan Pido telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materil, dengan alasan (a) pelapor mengetahui dugaan pelanggaran dari pemberitaan media online dan tidak melihat langsung kejadian, sehingga harus didukung dengan bukti-bukti lainnya; (b) dari bukti-bukti yang dimasukkan oleh Pelapor, hanya dari bukti-bukti *print out media online* (idntimes.com dan detikNews) masih perlu didukung dengan bukti-bukti lainnya; (c) dalam menguatkan dalil – dalil laporannya, pelapor menyertakan dua orang saksi yang mana dalam pokok laporan tidak diuraikan secara jelas apakah saksi yang disertakan dalam laporan merupakan saksi fakta yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa yang dilaporkan; dan (d) dikarenakan pelapor tidak melihat langsung peristiwa dugaan pelanggaran, maka pokok laporan pelapor minimal harus didukung dengan saksi fakta dan bukti-bukti lainnya. Berdasarkan alasan-alasan tersebut,

Bawaslu merekomendasikan agar pelapor melengkapi uraian peristiwa yang menunjukkan bahwa saksi-saksi yang diajukan adalah yang saksi melihat langsung kejadian tersebut, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Terlapor Tjahjo Kumolo; dan menyertakan bukti-bukti tambahan yang menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dalam kegiatan tersebut. Sampai pada batas waktu yang ditentukan yaitu 3 (tiga) hari sejak laporan diterima, pelapor tidak juga dapat memenuhi syarat materil tersebut, sehingga pada akhirnya laporan pelapor tidak dicatatkan dalam buku register. **(Bukti PK-68)**

- 3.5.3. Dugaan Pelanggaran Pemilu terhadap Pasal 299 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu serta mengabaikan Surat Himbauan Bawaslu Nomor 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 yang dilakukan oleh Ir. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat melakukan kampanye bersama dengan Pasangan Calon Presiden Nomor urut 01. Perkara ini dilaporkan oleh Muh. Latif Santoso dengan Laporan Nomor 40/LP/PP/RI/00.00/III/2019 tertanggal 28 Maret 2019. Berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran disimpulkan bahwa laporan pelapor Muh. Latif Santoso telah memenuhi syarat formil namun belum memenuhi syarat materil, dengan alasan tidak memenuhi unsur sebagai dugaan pelanggaran Pemilu karena terlapor atas nama Ir. Basuki Hadimuljono selaku Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

masuk sebagai Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor urut 01 atas nama Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (HC). K.H Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, laporan ini pada akhirnya juga tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu dan telah disampaikan kepada Pelapor.

**(Bukti PK-69)**

- 3.5.4. Dugaan Pelanggaran Pemilu terhadap Pasal 299 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dugaan Pelanggaran Pemilu terhadap pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, serta mengabaikan Surat Himbauan Bawaslu Nomor 1692/K.Bawaslu/PM.00.00/X/2018 yang dilakukan oleh Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak. selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Brawijaya. Kasus ini dilaporkan oleh Muhammad Nurdiyansyah dengan Laporan Nomor 41/LP/PP/RI/00.00/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019. Demi efisiensi dan efektifitas penanganan pelanggaran Pemilu, laporan ini oleh Bawaslu dilimpahkan penanganannya ke Bawaslu Kota Malang untuk ditindaklanjuti karena Bawaslu Kota Malang juga menemukan adanya dugaan pelanggaran pada peristiwa yang sama.

**(Bukti PK-70)**

- 3.5.5. Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran terhadap Temuan Nomor 12/TM/PP/KOTA/16.06/2019, Bawaslu Kota Malang berkesimpulan bahwa patut diduga kegiatan yang dilakukan Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D.Ak. selaku

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Brawijaya memenuhi unsur dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud Pasal 275 ayat (1) Jo Pasal 547 UU Pemilu dan meneruskan temuan tersebut ke mekanisme pleno pembahasan kedua (Pembahasan Tahap II) di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Malang karena masih terdapat beberapa unsur yang belum dapat dibuktikan secara kuat, diantaranya unsur kesengajaan dan unsur menguntungkan salah satu peserta Pemilu **(Bukti PK-71)**

3.5.6. Bahwa berdasarkan hasil pleno pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Malang yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Malang Nomor 01 tanggal 30 April 2019, disimpulkan bahwa Temuan Nomor 12/TM/PP/KOTA/16.06/2019 belum mencukupi unsur sebagai perbuatan "Setiap Pejabat Negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa kampanye" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 UU Pemilu sehingga perkara tersebut dihentikan dan tidak diteruskan kepada penyidik Polri **(Bukti PK-72)**

3.5.7. Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1) dan (2) juncto. Pasal 547 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang PEMILU yang diduga dilakukan oleh Luhut

Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Kemaritiman). Kasus ini dilaporkan oleh Hanfi Fajri dengan Laporan Nomor 43/LP/PP/RI/00.00/IV/2019 Tanggal 5 April 2019. Setelah dilakukan rapat pada Sentra Gakkumdu Tahap kedua tanggal 29 April 2019 diputuskan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti. **(Bukti PK-73)**

- 3.6. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon tentang penyalahgunaan anggaran belanja negara dan/ program pemerintah sebagaimana yang didalilkan pemohon seperti “Kenaikan Dana Kelurahan”, “Jokowi mengakui pembangunan Infrastruktur untuk kepentingan Pemilu 2019 saat pertemuan Tahunan Bank Dunia 2018 di JCC”, “Jokowi Percepat Penerimaan PKH dari Februari menjadi Januari 2019”, “Bansos PKH 2019 Nilai diperbesar dan waktu Penyalurannya di majukan”, “Jokowi Teken PP 11 Tahun 2019 terkait Gaji perangkat desa setara PNS golongan IIA”, “Jokowi Janji gaji perangkat desa setara PNS gol IIA”, “Pemerintah siapkan Skema Rumah DP 0% untuk TNI, ASN dan POLRI”, “THR PNS 2019 cair lebih cepat”, “Rapelan Kenaikan Gaji PNS”, “Gaji PNS akan dinaikkan Mulai April”, “Januari-Maret dirapel”, “Gaji PNS naik awal April sekaligus Gaji 13 dan 14”, dan Jokowi menjanjikan naikkan Gaji PNS dan Pensiunan”, dimana semua peristiwa tersebut terjadi saat tahapan setelah penetapan calon, Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang telah melakukan proses pencegahan berkaitan dengan netralitas bagi ASN, TNI dan POLRI dengan mengeluarkan surat himbauan Nomor 014/K.JK/HM.00.007/IX/2018 ditujukan kepada Panglima Kodam Jayakarta Provinsi DKI Jakarta, surat himbauan

Nomor 013/K.JK/HM.00.007/IX/2018 kepada Kepala Kepolisian Daerah Provinsi DKI Jakarta, serta surat himbauan Nomor 012/K.JK/HM.00.007/IX/2018 ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal penyampaian larangan ASN, TNI, dan Polri dalam kampanye Pemilu 2019.

**(Bukti PK-65, Bukti PK-74, dan Bukti PK-66)**

- 3.7. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai “Peresmian MRT, Agenda Publik yang jadi Agenda Politik”, Bawaslu menerangkan bahwa kegiatan tersebut tidak ada pemberitahuan sebagai kegiatan kampanye kepada pengawas Pemilu tingkat Provinsi, Pengawas Pemilu Tingkat Kab/Kota, sampai pengawas Pemilu tingkat kecamatan. Disamping itu juga tidak ada laporan dugaan pelanggaran kampanye Pemilu oleh para peserta Pemilu, pemantau Pemilu, maupun masyarakat umum berkaitan acara peresmian MRT Fase I di Bundaran HI yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
- 3.8. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon yang menyatakan adanya penyalahgunaan anggaran BUMN untuk kepentingan pencalonan Ir. Joko Widodo sebagai Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, berupa *“Gratis naik Trans Jakarta setiap hari senin sejak bulan Maret-April 2019 jurusan Sumarecon Bekasi-Tanjung Priok dan juga diperluas dengann KRL gratis pulang Bekasi-Jakarta”* dan *“Gratis naik Komuter Line setiap Senin dari Bekasi-Jakarta Pulang Pergi yang diberikan oleh BUMN PT. Jasa Marga Cikarang, Bekasi selama mulai Maret-April 2019”*, Bawaslu menerangkan bahwa terhadap peristiwa tersebut tidak terdapat Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu Provinsi Jawa

Barat, serta peristiwa tersebut tidak terdapat Temuan/Laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu RI.

- 3.9. Bahwa demikian pula terhadap dalil pemohon yang berkenaan dengan pernyataan *“Jual 1 Juta Paket Sembako murah pada 1-13 April 2019 di berbagai daerah di Indonesia yang merupakan hasil produksi BUMN”* dan *“Jual Paket murah biosolar bagi nelayan dengan harga Rp.12.500 per paket, dimana setiap paket berisi 5 liter biosolar dari Pertamina”*, serta ciutan Said Didu bahwa program BUMN disusupi pesan-pesan untuk mendukung pasangan 01 juga terlihat dari design kaos perayaan gabungan HUT BUMN yang mencantumkan foto Jokowi dan pesan-pesan tertentu, terhadap peristiwa tersebut tidak terdapat Temuan/Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang ditangani dan/atau ditindaklanjuti Bawaslu.

#### **4. Pembatasan Kebebasan Media dan Pers**

- 4.1. Pemohon dalam permohonannya huruf F angka 1 dan angka 2 mendalilkan bahwa berita reuni 212 tidak diliput oleh media massa dan tayangan Indonesia Lawyers Club tidak ditayangkan sampai dengan waktu yang tidak terbatas merupakan salah satu bentuk pembatasan akses terhadap media dan pers.

- 4.1.1. Bahwa Bawaslu dan seluruh jajarannya tidak pernah menerima laporan atau pun temuan terkait dengan pembatasan akses terhadap pers maupun lembaga penyiaran yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

- 4.1.2. Bahwa Bawaslu telah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk menjaga netralitas pers dan

lembaga penyiaran dengan membuat Keputusan Bersama Nomor 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 26/HM.02-NK/1/KPU/IX/2018, Nomor 17/K/KPI/HK.03/02/09/2019, dan Nomor 06/DP/SKB/IX/2018 antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

**(Bukti PK-75)**

4.1.3. Bahwa berdasarkan Diktum Ketiga Keputusan Bersama Nomor 0700/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 26/HM.02-NK/1/KPU/IX/2018, Nomor 17/K/KPI/HK.03/02/09/2019, dan Nomor 06/DP/SKB/IX/2018 antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, kegiatan Gugus Tugas tersebut meliputi:

- 4.1.3.1. menyusun Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional;
- 4.1.3.2. melakukan koordinasi antarlembaga dan konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan

- pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye;
- 4.1.3.3. mengawal proses penegakan hukum;
  - 4.1.3.4. menyusun dan memberikan rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye kepada masing-masing lembaga;
  - 4.1.3.5. melakukan supervisi dan pembinaan; dan
  - 4.1.3.6. melakukan evaluasi dan menyusun laporan akhir.

**(Bukti PK-75)**

- 4.1.4. Bahwa Nota Kesepahaman *a quo* telah ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis Nomor 0701/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, Nomor 1 Tahun 2018, Nomor 01/KPI/HK.02.00/09/2018, dan Nomor 06.01/DP/SKB-Juknis/IX/2018 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 antara Bawaslu, KPU, Dewan Pers, dan KPI. Bahwa dalam Bab II huruf A angka 11 Petunjuk Teknis Nomor 0701/K.BAWASLU/HM.02.00/IX/2018, diatur bahwa “Lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye Pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua Peserta Pemilu.” **(Bukti PK-76)**

- 4.2. Pemohon dalam permohonannya huruf F angka 3 mendalilkan bahwa situs [www.jurdil2019.org](http://www.jurdil2019.org) telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atas permintaan Bawaslu merupakan salah satu bentuk pembatasan akses terhadap media dan pers. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:
- 4.2.1. Bahwa Bawaslu telah mengakreditasi 138 Pemantau Pemilu selama perhelatan Pemilu tahun 2019, salah satunya adalah PT. Prawedanet Aliansi Teknologi.
- 4.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu terdapat situs dengan *domain* [www.jurdil2019.org](http://www.jurdil2019.org) yang menampilkan hasil penghitungan cepat. Situs [www.jurdil2019.org](http://www.jurdil2019.org) merupakan milik PT. Prawedanet Aliansi Teknologi. **(Bukti PK-77)**
- 4.2.3. Bahwa PT. Prawedanet Aliansi Teknologi mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk menjadi Pemantau Pemilu. PT. Prawedanet Aliansi Teknologi bermaksud untuk melakukan pemantau dengan membuat aplikasi pelaporan dari masyarakat. Bawaslu menyambut baik permohonan dari PT. Prawedanet Aliansi Teknologi dengan pertimbangan bahwa penggunaan teknologi dalam penerimaan laporan masyarakat akan meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 4.2.4. Bahwa pada kenyataannya PT. Prawedanet Aliansi Teknologi mempublikasikan hasil penghitungan cepat melalui situs [www.jurdil2019.org](http://www.jurdil2019.org). Dengan menampilkan hasil

penghitungan cepat pada dasarnya PT. Prawedanet Aliansi Teknologi melanggar aturan terkait larangan bagi Pemantau Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 442 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 21 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemantau Pemilu dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai Pemantau Pemilu.” Selain melanggar Pasal 442 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 21 huruf i Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018, PT. Prawedanet Aliansi Teknologi juga melanggar Pasal 20 ayat huruf j Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum yang berbunyi “Pengawas Pemilu mempunyai kewajiban untuk menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.” Sampai dengan detik ini dalam mempublikasikan hasil perhitungan cepat tersebut PT. Prawedanet Aliansi Teknologi tidak pernah melakukan klarifikasi atas informasi yang diperolehnya.

**(Bukti PK-77)**

- 4.2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018

tentang Pemantauan Pemilihan Umum, Pemantau Pemilu yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dicabut akreditasinya sebagai Pemantau Pemilu untuk melakukan pemantauan oleh Bawaslu. Oleh karena PT. Prawedanet Aliansi Teknologi melanggar Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum, maka Bawaslu mencabut Sertifikat Akreditasi Nomor 063/Bawaslu/IV/2019 yang dikeluarkan Bawaslu untuk melakukan pemantauan terhadap proses penyelenggaraan Pemilu.

4.2.6. Bahwa dalam hal PT. Prawedanet Aliansi Teknologi ingin melakukan publikasi hasil penghitungan cepat, seharusnya PT. Prawedanet Aliansi Teknologi melakukan pendaftaran kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga survei.

4.2.7. Bahwa Bawaslu merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjatuhkan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif berupa pemblokiran terhadap situs [www.jurdil2019.org](http://www.jurdil2019.org) karena menyalahgunakan sertifikasi sebagai Pemantau Pemilu berdasarkan Surat Pencabutan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilu Nomor 0872/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 pada

tanggal 20 April 2019. Situs [www.jurdil2019.org](http://www.jurdil2019.org) diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada hari yang sama.

**(Bukti PK-78)**

- 4.2.8. Bahwa terhadap sanksi administratif yang dijatuhkan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap situs [www.jurdil2019.org](http://www.jurdil2019.org), PT. Prawedanet Aliansi Teknologi tidak mengajukan normalisasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan keterangan ini disusun.

## **5. Persoalan Daftar Pemilih**

### **5.1. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Jawa Timur**

- 5.1.1. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 10 bahwa berdasarkan rekap data DPT *invalid* di 5 provinsi di Pulau Jawa sebanyak 18.831.149 orang, salah satunya di Provinsi Jawa Timur. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran DPTHP-1. Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur menemukan 138.613 pemilih yang tidak memenuhi syarat di 28 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur. **(Bukti PK-79)**

5.1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur setelah ditetapkannya DPTHP-2 di tingkat kabupaten/kota

terdapat 26.548 pemilih potensial yang belum melakukan perekaman KTP-elektronik. **(Bukti PK-79)**

- 5.1.1.3. Bahwa BPN menyampaikan temuan data ganda, data *invalid*, dan data manipulatif terhadap hasil olah data perbaikan DPTHP-2 Provinsi Jawa Timur kepada Bawaslu. Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan instruksi nomor 0063/K.BAWASLU/PM.00.00/01/2019 tanggal 11 Januari 2019 kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang pada intinya memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur untuk:
- a. melakukan pencermatan ulang terhadap data ganda *by name by address* yang dilaporkan tersebut dengan data *by name by address* DPTHP-2 yang telah ditetapkan dan diterima dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota;
  - b. mengkoordinasikan data ganda yang diterima tersebut dengan KPU Kabupaten/Kota dan Disdukcapil Kabupaten/Kota masing-masing dalam rangka memastikan kebenaran informasi laporan; dan
  - c. apabila terbukti terdapat data pemilih yang ganda identik (nama,

NKK, NIK, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir), maka menginstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota, terhadap data pemilih ganda identik untuk mencoret salah satu/lebih data Pemilih yang ganda dari DPT per-TPS yang secara faktual tidak sesuai alamatnya.

**(Bukti PK-80)**

- 5.1.1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan instruksi nomor 0032/K.JI/PM.00.01/II/2019 pada tanggal 17 Januari 2019 kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut terhadap instruksi Bawaslu nomor 0063/K.BAWASLU/PM.00.00/01/2019.

**(Bukti PK-81)**

- 5.1.1.5. Bahwa berdasarkan laporan BPN terdapat kategori data pemilih ganda berjumlah 2.944.156 dan data pemilih elemen datanya *invalid* berjumlah 22.174.296 dengan rincian sebagai berikut:

KATEGORI	JUMLAH PEMILIH
KK, NIK, Nama, Tempat, Tgl. Lahir dan Alamat	27.352

KK, NIK, Nama, Tempat, dan Tgl. Lahir	47.876
KK, NIK, Nama, dan Alamat	6.106
NIK, Nama, Tempat, Tgl. Lahir, dan Alamat	49.349
NIK, Nama, Tempat, dan Tgl. Lahir	140.457
NIK, Nama, dan Alamat	36.168
KK, Nama, Tempat, Tgl. Lahir, dan Alamat	38.521
KK, Nama, Tempat, dan Tgl. Lahir	165.844
KK, Nama, dan Alamat	1.264.997
NIK dan Nama	124.523
Nama, Tempat, Tgl. Lahir, dan Alamat	132.196
Nama, Tempat, dan Tgl. Lahir	910.857

**(Bukti PK-82)**

5.1.1.6. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Januari 2018 melakukan rapat koordinasi dalam rangka menindaklanjuti laporan *a quo* dengan 17 Bawaslu Kabupaten/Kota yang dihadiri juga oleh Bawaslu.

**(Bukti PK-82)**

5.1.1.7. Bahwa terhadap laporan *a quo*, Pengawas Pemilu melakukan pencermatan data pemilih dengan menggunakan metode sensus dan *sampling* acak. Pengawas Pemilu melakukan penyandingan dengan data hasil perbaikan DPTHP-2 Pemilu di tiap

kabupaten/kota untuk mengetahui jumlah data pemilih yang tidak masuk DPTHP-2 dan data pemilih yang masuk DPTHP-2, setelah itu data pemilih yang masuk DPTHP-2 dilakukan pencermatan data kegandaan dan data pemilih *invalid* sesuai kategori yang dilaporkan. **(Bukti PK-82)**

5.1.1.8. Bahwa jumlah data Pemilih ganda tersebar di 36 Kabupaten/Kota, terkecuali Kota Malang dan Nganjuk, setelah dihitung sesuai data *by name by address* berjumlah 3.001.898, data pemilih ganda yang disampling berjumlah 396.742, dari data yang disampling Pemilih yang tidak masuk dalam DPTHP-2 berjumlah 11.036 dan Pemilih yang masuk DPTHP-2 berjumlah 385.704, data Pemilih yang masuk DPTHP2 yang tidak ganda sesuai kategori berjumlah 319.448 dan data Pemilih yang ganda sesuai kategori berjumlah 66.238.

**(Bukti PK-82)**

5.1.1.9. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten/Kota selesai melakukan *sampling*, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur menyampaikan rekomendasi untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap data pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur; kecuali

Bawaslu Kota Surabaya, Bawaslu Kota Malang, Bawaslu Kabupaten Lamongan, Bawaslu Kabupaten Madiun, Bawaslu Kabupaten Lumajang, dan Bawaslu Kabupaten Situbondo yang tidak menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota setempat. **(Bukti PK-82)**

5.1.1.10. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan rekomendasi, KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil tindak lanjut KPU Kabupaten/Kota disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, namun terdapat KPU Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan hasil tindak lanjutnya kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yakni Bawaslu Kabupaten Nganjuk. **(Bukti PK-82)**

5.1.2. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 9 bahwa terdapat 1 (satu) Kartu Keluarga yang terdiri dari beberapa anggota keluarga, salah satunya di Kabupaten Banyuwangi. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.1.2.1. Berdasarkan DB-1 PPWP KWK untuk Kabupaten Banyuwangi:

	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
DPT	653.269	664.312	1.317.581

**(Bukti PK-83)**

- 5.1.2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dan jajarannya tidak pernah menemukan atau menerima laporan terkait dengan 1 (satu) kartu keluarga yang terdiri atas beberapa anggota keluarga.
- 5.1.2.3. Bahwa terkait dengan pengawasan terhadap data pemilih, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mendapatkan informasi awal dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) tentang temuan data pemilih ganda dan data yang *invalid* berjumlah 1.309.230.
- 5.1.2.4. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi kemudian mengirimkan surat dengan nomor 009/K.JI-02/PM-01.02/II/2019 tentang penyampaian tanggapan dan masukan peserta Pemilu terhadap penetapan penyempurnaan DPTHP-2, tanggal 23 Januari 2019 kepada KPU Kabupaten Banyuwangi. **(Bukti PK-84)**
- 5.1.2.5. Bahwa KPU Kabupaten Banyuwangi menindaklanjuti surat dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan menerbitkan surat nomor 74/TU.01.1-SD/3510/KPU-Kab/II/2019 tentang tindak lanjut tanggapan dan masukan peserta Pemilu DPD Partai Gerindra

dan BPN Capres Cawapres 02, tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan:

- a. KPU Kabupaten Banyuwangi telah melakukan verifikasi faktual, bersama PPK dan PPS dan berkordinasi dengan Panwascam se-Kabupaten Banyuwangi terhadap dugaan data yang diberikan Capres Cawapres 02 dan DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Timur,
- b. Data yang diduga ganda oleh BPN Capres dan Cawapres 02 adalah sebesar 76.983 Pemilih dan setelah dilakukan verifikasi faktual hanya ditemukan sebanyak 1.169 dan telah dilakukan pencoretan di DPTH-2, dan telah dilakukan pencoretan di DPTH-2.
- c. PPK dan PPS telah melakukan perbaikan DPT terhadap elemen data yang salah atau invalid di DPTH-2

**(Bukti PK-85)**

- 5.1.3. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 2 bahwa terdapat 228 DPT bertanggal lahir 1 Juli di TPS 5, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Selain itu disinyalir TPS tersebut melayani lebih

dari 300 pemilih. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.1.3.1. Bahwa berdasarkan Form C1 PPWP KWK pada TPS 5 Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, data pemilih dan data pengguna hak pilih adalah sebagai berikut:

	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih
DPT	298	258
DPTb	0	0
DPK	0	0

**(Bukti PK-86)**

5.1.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Konang tidak terdapat temuan atau laporan di TPS 5 Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan yang menampung lebih dari 300 pemilih di dalam DPT. **(Bukti PK-87)**

5.1.3.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajarannya tidak pernah menerima laporan atau menemukan dengan keberadaan 228 DPT bertanggal lahir 1 Juli di TPS 5, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.

## 5.2. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Jawa Barat

5.2.1. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 10 bahwa berdasarkan rekap data DPT *invalid* di 5 provinsi di Pulau Jawa sebanyak 18.831.149 orang, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.2.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan jajarannya telah melaksanakan pengawasan seluruh tahapan pemutakhiran data pemilih.

5.2.1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebelum dilaksanakannya Rapat Pleno penetapan DPTHP-3 oleh KPU Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan surat Rekomendasi Pleno Penetapan DPTHP-3 Provinsi Jawa Barat Nomor: 061/Bawaslu-JB/PM.00.01/IV/2019 tertanggal 3 April 2019, hal tersebut dilakukan salah satunya dalam rangka melaksanakan penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 20/PUU-XVII/2019 serta dalam rangka melindungi hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih di dalam DPT agar tidak kehilangan hak pilihnya, yang karena keadaan

tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dikarenakan belum memiliki KTP elektronik, dan pemilih yang dalam keadaan sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana alam dan menjalankan pekerjaan dapat diberikan waktu mengajukan pindah memilih sampai H-7 sebelum hari Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**(Bukti PK-88)**

5.2.2. Pemohon dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 9 mendalilkan bahwa terdapat 1 (satu) kartu keluarga yang berisi 1.826 (seribu delapan ratus dua puluh enam) anggota keluarga di Kabupaten Majalengka. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.2.2.1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2019 terdapat informasi awal melalui *WhatsApp Group* mengenai temuan atas Badan Pemenangan Nasional (BPN) terkait DPT Kabupaten Majalengka.

5.2.2.2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Majalengka, Bawaslu Kabupaten Majalengka melakukan pengawasan

pencermatan data DPTHP-2 secara acak dengan hasil sebagai berikut:

NO	TEMUAN BPN		HASIL PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN MAJALENGKA (PENCERMATAN DATA DPTHP-2)		KET.
	KATEGORI	JML	KATEGORI	JUMLAH	
1.	Usia kurang dari 17 tahun	10	Usia kurang dari 17 tahun	10	Dari 10 sampel
2.	Usia diatas 90 tahun	6736	Usia diatas 90 tahun	10	Dari 10 sampel
3.	Tanggal lahir kembar	7699	Tanggal lahir kembar	10	Dari 10 sampel
4.	DPT Ganda dalam 1 TPS	420	DPT Ganda dalam 1 TPS	1	Dari 5 kecamatan
5.	DPT Ganda Antar Desa dalam satu Kecamatan	543	DPT Ganda Antar Desa dalam satu Kecamatan	10	Dari 10 sampel
6.	DPT Ganda Antar Kecamatan di Kabupaten Majalengka	848	DPT Ganda Antar Kecamatan di Kabupaten Majalengka	10	Dari 10 sampel

(Bukti PK-89)

5.2.2.3. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan data DPTHP 2 tersebut, Bawaslu Kabupaten Majalengka mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Majalengka Nomor: 154/K.Bawaslu.JB-12/PM.00.02/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya untuk melakukan penelitian dan verifikasi data pemilih sebagai berikut: **(Bukti PK-90)**

5.2.2.4. Bahwa surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Majalengka tersebut telah di tindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Majalengka dengan adanya surat Nomor 209/PL.02.1-SD/3210/KPU-Kab/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang pada intinya menjelaskan KPU Kabupaten Majalengka telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Majalengka terkait Temuan BPN Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02, dengan melakukan penelitian, verifikasi, dan perbaikan data dimaksud dan telah menindaklanjutinya dalam Sistem Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH). **(Bukti PK-91)**

5.2.3. Pemohon dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 9 mendalilkan bahwa terdapat 1 (satu)

kartu keluarga yang berisikan 1.335 anggota keluarga di Kota Bogor. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.2.3.1. Bahwa Bawaslu Kota Bogor tidak pernah menerima laporan atau pun menemukan 1 (satu) kartu keluarga yang terdiri dari 1.335 anggota keluarga di Kota Bogor.

5.2.3.2. Bahwa Bawaslu Kota Bogor telah melakukan pengawasan terhadap setiap proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor.

5.2.3.3. Bahwa Bawaslu Kota Bogor melakukan pengawasan dan pencermatan terhadap DPT yang ditetapkan oleh KPU. Berdasarkan pengawasan dan pencermatan terhadap *by name by address* DPT Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Kota Bogor menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. terdapat 11.968 pemilih ganda;
- b. terdapat 4 pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk ke dalam DPT; dan
- c. terdapat 278 pemilih yang tidak memenuhi syarat. **(Bukti PK-92)**

5.2.3.4. Bahwa berdasarkan temuan di atas, Bawaslu Kota Bogor telah

menyampaikan rekomendasi melalui surat nomor 237/BAWASLU.JB-22/PM.00.02/IX/2018 perihal pencermatan Daftar Pemilih 2019 kepada KPU Kota Bogor. Bawaslu Kota Bogor merekomendasikan kepada KPU Kota Bogor untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap data pemilih yang bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan. Bawaslu Kota Bogor merekomendasikan perubahan terhadap BA Rekapitulasi dan Penetapan DPT Nomor 256/PL.01.2-BA/3271/KPU.Kot/VIII/2018.

**(Bukti PK-92)**

- 5.2.3.5. Bahwa selain rekomendasi pada poin [5.2.3.4], Bawaslu Kota Bogor juga menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Bogor dengan surat Nomor: 120/K.BAWASLU-PROV.JB-22/ PM.02/IV/2019 tentang Rekomendasi Hasil Pengawasan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus pada tanggal 2 April 2019 yang pada intinya meminta KPU Kota Bogor untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:
- a. memasukkan DPK yang telah terverifikasi secara faktual ke dalam DPT;

- b. melakukan sosialisasi dan pengumuman serta mengakomodir Pemilih yang melakukan perpindahan atau DPTb sesuai ketentuan diatur dalam Putusan MK sampai dengan tanggal 10 April 2019; dan
- c. melakukan pencoretan pemilih terkategori ganda dan TMS.

**(Bukti PK-93)**

5.2.3.6. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bogor telah dilakukan Rapat Koordinasi terkait verifikasi temuan DPT *invalid* oleh BPN pada tanggal 17 Maret 2019 yang dihadiri oleh KPU Kota Bogor, Bawaslu Kota Bogor, Perwakilan Tim Kampanye Nasional Kota Bogor, dan BPN Kota Bogor. Bahwa dalam rapat koordinasi diputuskan terhadap temuan DPT *invalid* tersebut akan diambil sampel sebanyak 1 (satu) pemilih dari setiap kategori untuk dilakukan verifikasi faktual dengan disaksikan oleh seluruh peserta rapat yang hadir. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap sampel, seluruh pemilih yang dijadikan sebagai sampel memenuhi syarat. **(Bukti PK-94)**

### 5.3. Persoalan Data Pemilih di Provinsi Jawa Tengah

5.3.1. Pemohon mendalilkan dalam dalil permohonan V.4. huruf A angka 10 bahwa berdasarkan rekap data DPT *invalid* di 5 provinsi di Pulau Jawa sebanyak 18.831.149 orang, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

5.3.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah melakukan persiapan pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan cara (a) pemetaan kerawanan dalam proses pemutakhiran data pemilih dan (b) perencanaan pengawasan.

5.3.1.2. Bahwa berdasarkan pemetaan kerawanan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan beberapa potensi kerawanan-kerawanan pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih, antara lain:

- a. PPS tidak melaksanakan uji publik pemetaan pemilih menuju DPS;
- b. DPS tidak diumumkan secara luas di masyarakat; dan
- c. terdapat data pemilih yang bermasalah (pemilih ganda dan potensi *invalid*).

5.3.1.3. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga melakukan perencanaan pengawasan sebagai langkah